

**PRAKTIK PENGALIHAN PELAKSANA PEKERJAAN OLEH
PERUSAHAAN PENYEDIA JASA YANG TELAH DITETAPKAN
SEBAGAI PEMENANG TENDER KEPADA PIHAK LAIN DALAM
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
(Studi Kasus Di Kabupaten Minahasa Utara)**

TESIS

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar

Magister Kenotariatan



GIANNINI MOKOGINTA

166010200111032

**KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

**PRAKTIK PENGALIHAN PELAKSANA PEKERJAAN OLEH
PERUSAHAAN PENYEDIA JASA YANG TELAH DITETAPKAN
SEBAGAI PEMENANG TENDER KEPADA PIHAK LAIN DALAM
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

(Studi Kasus Di Kabupaten Minahasa Utara)

Oleh :

**GIANNINI MOKOGINTA
166010200111032**

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Dr. Imam Koeswahyono, S.H., M.Hum R Imam Rahmat Sjafi'i, S.H., M.Kn
NIP : 19571021 198601 1 002

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**

Dr. Imam Koeswahyono, S.H., M.Hum
NIP : 19571021 198601 1 002

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam Naskah Tesis ini tidak terdapat Karya Ilmiah yang pernah di ajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila didalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia tesis ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Malang,
Mahasiswa

Materai
6000

Nama : GIANNINI MOKOGINTA
NIM : 166010200111032
PS : MAGISTER KENOTARIATAN

Giannini Mokoginta, 2018, **PRAKTIK PENGALIHAN PELAKSANA PEKERJAAN OLEH PERUSAHAAN PENYEDIA JASA YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI PEMENANG TENDER KEPADA PIHAK LAIN DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (Studi Kasus di Kabupaten Minahasa Utara)** (Di bawah bimbingan Dr. Imam Koeswahyono, SH, M.Hum dan R Imam Rahmat Sjafi'i, SH, M.Kn sebagai.)

RINGKASAN

Pasal 32 ayat (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang /jasa Pemerintah menyatakan bahwa Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/jasa spesialis. Kenyataannya sering dijumpai praktik pengalihan pelaksana pekerjaan oleh perusahaan penyedia yang sudah ditetapkan sebagai pemenang tender kemudian melimpahkan pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain yang mempunyai klasifikasi pekerjaan dibidang-bidang yang sama, bukan penyedia Barang/Jasa spesialis, yang juga seolah-olah diperkuat dengan Akta Notaris. Sebagai contoh praktik pengalihan pelaksana pekerjaan dalam kasus posisi yang terjadi pada proyek pengadaan barang/jasa. pengadaan Alat-alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara, Tahun Anggaran 2007, C.V Tunas Unggul Indah /Dir. Ny. Frida Monik ditetapkan sebagai pemenang tender, berdasarkan penetapan tersebut diatas kemudian C.V Tunas Unggul Indah/Dir Ny. Frida Monik (pihak pertama) melakukan pengalihan pelaksana pekerjaan kepada Sdr. Mery Kuswandi (pihak kedua) yang notabennya bukan orang/badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang penyedia Barang/Jasa Spesialis. dengan dibuatkan Kuasa Direktur yang dibuat secara Notaril. Tujuan penelitian yaitu: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana pelaksanaan pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang dilakukan oleh perusahaan penyedia yang telah ditetapkan sebagai pemenang tender Pengadaan Alat-alat Kesehatan Tahun Anggaran 2007 di Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara. 2) Apa motif dibalik dilakukannya pengalihan pelaksana pekerjaan oleh perusahaan penyedia yang telah ditetapkan sebagai pemenang tender Pengadaan Barang/jasa Pemerintah kepada pihak lain.

Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris (Socio-legal research), dengan menggunakan Pendekatan Sosiologi Hukum. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Jenis Data dalam Penelitian ini meliputi: a) Data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan responden dan narasumber, yaitu masyarakat Kabupaten Minahasa Utara yang mempunyai kegiatan usaha di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah, serta Aparatur Sipil Negara Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa

Utara yang terlibat langsung dalam pengadaan Alat-alat Kesehatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2007, Data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui media tertulis, media elektronik, dan internet.

Hasil penelitian menunjukkan Bahwa pada tahun 2007 ada proyek pengadaan alat kesehatan medis paket pekerjaan KIA SET, USG dan Incubator/Blibed Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2007 dengan Nilai sebesar 1,559,419.000 (Satu Milyar lima ratus lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah). Proyek tersebut ditenderkan dan yang menang adalah CV Tunas Unggul. Kemudian berdasarkan penetapan pemenang tender tersebut, CV Tunas Unggul melakukan pengalihan pelaksana pekerjaan kepada kerabatnya Nyonya Mery Kuswandi dengan melakukan pemberian kuasa Direktur untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Dalam pengalihan tersebut pihak yang menerima pengalihan tidak mempunyai suatu kegiatan usaha di bidang spesialis. Dalam pelaksanaannya juga pihak yang mengalihkan membolehkan pihak penerima pengalihan untuk membuka rekening baru untuk keperluan agar supaya dana proyek bisa langsung mengalir ke rekening Nyonya Mery Kuswandi sebagai penerima pengalihan. motif yang mendorong sehingga menyebabkan sering terjadinya pengalihan tersebut, Salah satu faktor adalah pihak penyedia kekurangan dana sehingga proyek di alihkan ke pihak yang memiliki dana yang cukup dan mau melaksanakan proyek tersebut dengan persyaratan pihak yang menerima pengalihan harus memberikan sejumlah uang kepada si pemberi pengalihan sebagai bentuk pembelian pekerjaan.

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa CV Tunas Unggul melakukan pengalihan pelaksana pekerjaan kepada pihak lain, sehingga menyebabkan: Pelaksanaan bertentangan dengan ketentuan pasal 32 (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, Merupakan tindakan postbidding, serta Terjadinya Cidera janji sebagaimana larangan pengalihan yang ditentukan dalam kontrak pengadaan barang/jasa Pemerintah. Motif yang menyebabkan sering terjadinya praktik pengalihan pelaksana pekerjaan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah pihak penyedia kekurangan dana sehingga proyek tersebut di alihkan ke pihak yang memiliki dana yang cukup dan mau melaksanakan proyek tersebut dengan persyaratan pihak yang menerima pengalihan harus memberikan sejumlah uang kepada si pemberi pengalihan sebagai bentuk pengalihan pekerjaan. bentuk pengalihan yang dilakukan adalah dengan melakukan pinjam perusahaan atas dasar kepercayaan saja, ada juga yang melakukan hal tersebut dalam bentuk perjanjian baik secara Notaril maupun dibawah tangan. Disarankan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara perlu meningkatkan pengawasan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah baik dibidang kesehatan maupun disektor-sektor lainnya. Pengawasan tentunya bisa langsung dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan ketelitian mengamati dan memahami regulasi yang ada, serta memantau langsung pelaksanaannya.

Giannini Mokoginta, 2018, **DELEGATING WORK TO ANOTHER PARTY BY A SERVICE PROVIDER AS A WINNER IN A TENDER OVER PROCUREMENT** (A case study in the Regency of North Minahasa) (supervised by Dr. Imam Koeswahyono, SH., M.Hum and R Imam Rahmat Sjafi'I, SH, M.Kn)

SUMMARY

Article 32 Paragraph (4) of Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 80 of 2003 on Government Procurement states that goods/services provider is not allowed to delegate main task written on the contract to another party, except only some of the main task to the goods/services provider/specialist. However, the practice of delegating it to another party that works on the same field, but not the specialist by a winner of a tender. Surprisingly, this act was supported by the deed issued by a notary public. Some related issues involve procurement of medical instruments in a Health Agency of the Regency of North Minahasa of budget year 2007; CV Tunas Unggul Indah/the President Mrs. Frida Monik (first party) was appointed as a tender winner, followed by the delegation of work by the CV to Mery Kuswandi (second party) who did not represent a CV or a specialist, which was only based on the power of the company president with the issuance of notarial deed. The research is aimed to 1) know and analyse what form of implementation required in the government procurement done by a provider as the winner of tender of medical instruments of budget year 2007 in Health Agency in the Regency of North Minahasa. 2) What motive was there behind this delegation done by the goods/services provider appointed as the winner of tender?

Empirical juridical (socio-legal research) method was employed in this research, which took place in the Regency of North Minahasa, the Province of North Sulawesi. The data obtained involved: a) primary data from in-depth interview with the locals of the Regency who ran procurement business in partnership with the government and with state civil apparatus of Health Agency of the Regency of North Minahasa who were directly involved in the procurement funded from the budget of 2007. Secondary data was obtained from library research, in which the data collection was performed with the help of written and electronic media and Internet.

The research result reveals that in 2007 the procurement involved KIA SET, USG, and incubators/ blibed taken from the fund allocated in the budget of 2007 as much as 1,559,419,000, which was won by CV Tunas Unggul. After the appointment of the winner, this project was then delegated to Mrs Mery Kuswandi by the CV in which the

president was given an authority to execute the project. However, the party delegated with the work did not have any expertise to perform the task. The first party even allowed Mrs. Mery Kuswandi to whom the work was delegated to open a bank account to directly receive the project fund. This delegation occurred because the second party had enough fund to execute the project, which allowed the second party to pay some amount of money to the first party to 'buy' the project delegated.

This delegation is against the provision of Article 32 (4) of Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 80 of 2010 on Guidelines of Procurement Implementation. This act is seen as postbidding act and breach of contract. This situation may also be caused by the condition in which the service provide did not have enough fund to execute the project, ending up with the delegation to another party. The delegation was in the form of 'borrowing company' based on trust between two parties, while some involved a notary public to make the contract or it is even made privately. It is essential that the Regional Government of the Regency of North Minahasa improve oversight regarding the government procurement in medical instruments or other fields. The oversight could be directly done by SKPD in which the existing regulation needs to be fully understood and watched and the execution is directly monitored.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh, Syukur Alhamdulillah, segala Hormat, Puji, dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'Ala, serta Baginda Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul:

PRAKTIK PENGALIHAN PELAKSANA PEKERJAAN OLEH PERUSAHAAN PENYEDIA JASA YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI PEMENANG TENDER KEPADA PIHAK LAIN DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. *(Studi Kasus Di Kabupaten Minahasa Utara)*

Penulisan Tesis ini merupakan bagian dan syarat guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan Doa, dukungan, dan segala perhatian yang diberikan Ayah **Drs. Anwar H. Mokoginta** dan Ibu **Ir. Sri Intan T. Montol, M.Si** penulis, yang sangat penulis Hormati, Kasih, dan Muliakan. Terimakasih atas segala perhatian yang diberikan, InsyaAllah Ayah dan Ibu selalu diberikan Kesehatan, umur panjang, dan selalu dilindungi dimanapun Ayah dan Ibu berada dalam aktifitas keseharian. Juga penulis mengucapkan terimakasih Kepada Isteri tercinta **Wahjoe Dyah Ayuningtyas, S.T., M.Si** yang selalu mendoakan, dan mendukung proses penulisan Karya Ilmiah ini. Serta kepada Kakek tercinta **G.S Mokoginta**, Kakak **Inggriani J. Mokoginta, S.E**, Adik **Almira A. Mokoginta**, dan Ibu Mertua Penulis **Sri Wahjoe Widarti, S.Sos.** pada kesempatan ini juga penulis tidak lupa mengucapkan rasa terima kasih kepada yang terhormat:

1. **Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, M.S** Selaku Rektor Universitas Brawijaya
2. **Dr. Rachmad Syafa'at, S.H., M.Si** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
3. **Dr. Imam Koeswahyono, S.H.,M.Hum** Selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, dan juga selaku Pembimbing Utama Penulis.


Yang selalu menyediakan waktu dan memberikan bimbingan serta arahan dalam penulisan tesis ini sampai selesai

4. **R Imam Rahmat Sjafi'i, S.H., M.Kn**, Selaku Notaris dan PPAT Kota Malang, serta sebagai tenaga pengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, sekaligus Dosen Pembimbing Kedua Penulis yang juga selalu menyediakan waktu dan memberikan bimbingan serta arahan dalam penulisan tesis ini sampai selesai
5. Seluruh **Dosen/Tenaga Pengajar** Pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu selama penulis menempuh perkuliahan
6. Seluruh **Pimpinan dan Staf** Pegawai Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan pelayanan administrasi dalam menunjang penyelesaian perkuliahan.
7. Keluarga Besar **Forum Komunikasi Mahasiswa/i Sulawesi Utara di Malang** (Formas Malang)
8. Keluarga Besar **Ikatan Mahasiswa/i Kenotariatan Kawanua Brawijaya (IMKKB)**
9. Teman-teman **Kelas A Angkatan 2016 Program Studi Magister Kenotariatan**
10. Keluarga Serumah "*Simpang Dewandaru C.19*" terimakasih atas kebersamaan selama menempuh Perkuliahan sejak tahun 2016 (**Irwandy Samad S.H, Denis F. Pateh S.H., M.Kn, Kevin G.Y Ronoko, S.H**)
11. Tim "*Gengong*" tersayang yang selalu saling mendukung dan mendoakan satu sama lain. Terimakasih atas kebersamaan, persahabatan, dukungan, dan perhatian yang tercipta sejak sama-sama menempuh proses perkuliahan di Kota Malang. (**Ayunda Dinopa S.H, Irwandy Samad S.H, Dyahkusuma A. Yudhiswara, S.H, Engeline Y.D.A.L Polimpung, S.H, Tirza C. Gobel, S.H, Kevin G.Y Ronoko S.H**)

12. Sahabat – sahabat penulis selama menempuh perkuliahan kenotariatan di Malang (**Zul Vical Mokoginta, S.H, Irwandy Samad, S.H, Alsa Thalib, S.H, Taufik Latamu, S.H, Jhorgy Bahar, S.H, Aldy Manueke, S.H, Kevin Ronoko S.H**)

Penulis juga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak jika selama proses perkuliahan dan penulisan tesis ini ada tingkah laku penulis baik sengaja maupun tidak disengaja telah melakukan kesalahan-kesalahan yang dibuat.

Kiranya Allah Subhanahu Wa Ta'Ala selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangNYA kepada kita semua, Wassalammu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN RINGKASAN.....	iv
HALAMAN <i>SUMMARY</i>	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penulisan.....	12
1.4. Manfaat Penulisan.....	12
1.5 Orisinalitas Penelitian.....	14
1.6. Kerangka Teoritik.....	17
1.6.1. Teori Pertanggungjawaban Hukum.....	17
1.6.2. Teori Sosiologi Hukum.....	20
1.7. Definisi Operasional.....	22
1.8. Metode Penelitian.....	23
1.8.1. Jenis Penelitian.....	23
1.8.2. Pendekatan Penelitian.....	24
1.8.3. Lokasi Penelitian.....	25
1.8.4. Populasi dan Sampel Penelitian.....	25

1.8.5. Jenis dan Sumber Data.....	26
1.8.6. Teknis Pengumpulan Data.....	39
1.8.7. Teknis Analisis Data.....	30
1.9. Sistematika Penulisan.....	31
BAB II. KAJIAN UMUM TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA	33
PEMERINTAH, PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV), DAN	
PEMBERIAN KUASA	
2.1. Kajian Umum Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	33
2.2. Kajian Umum Persekutuan Komanditer (CV)	44
2.3. Kajian Umum Pemberian Kuasa	52
BAB III. PRAKTIK PENGALIHAN PELAKSANA PEKERJAAN OLEH	56
PERUSAHAAN PENYEDIA JASA YANG TELAH	
DITETAPKAN SEBAGAI PEMENANG TENDER KEPADA	
PIHAK LAIN DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN	
BARANG/JASA PEMERINTAH	
3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	56
3.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Minahasa Utara	58
3.1.2. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Minahasa Utara	58
3.2. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Dilakukan	76
Oleh Perusahaan Penyedia Yang Telah Ditetapkan Sebagai	
Pemenang Tender Pengadaan Alat-alat Kesehatan Tahun Anggaran	
2007 di Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara	
3.2.1. Penetapan Penyedia Barang/Jasa Alat Kesehatan Medis, dan	76
sumber dana Pengadaan Barang/Jasa di Dinas Kesehatan	

Kabupaten Minahasa Utara	
3.2.2. Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya	83
3.2.3. Metoda Penyampaian Dokumen Penawaran Pada Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya	86
3.2.4. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Oleh CV Tunas Unggul	87
3.3. Motif Dibalik Dilakukannya Pengalihan Pelaksana Pekerjaan Oleh Perusahaan Penyedia Yang Telah Ditetapkan Sebagai Pemenang Tender Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Kepada Pihak Lain	99
3.3.1. Hak dan Tanggungjawab para pihak dalam pelaksanaan kontrak	99
3.3.2. Pembayaran Uang Muka dan Prestasi Pekerjaan	100
3.3.3. Penghentian dan Pemutusan Kontrak	100
3.3.4. Jenis Kontrak	101
3.3.5. Serah Terima Pekerjaan	104
3.3.6. Sanksi	105
3.3.7. Penyelesaian Perselisihan	106
3.3.8. Motif Dilakukannya Pengalihan Pelaksana Pekerjaan	107
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN	113
4.1. Kesimpulan	113
4.2. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	116

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berbagai upaya perlu di tempuh Negara Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang untuk menjadi Negara yang maju. Salah satu faktor untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan adanya pembangunan untuk kepentingan umum.

Tata Pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance*) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip *Good Governance*, maka Pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumberdaya secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak, serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para pihak terkait secara adil, transparan, professional, dan akuntabel.

J.M. Papasi mengemukakan bahwa:¹

“Akuntabilitas tidak dapat dipisahkan dengan auditable yang artinya ke umum dan dapat diumumkan, kriteria akuntabilitas adalah konsep dalam ilmu administrasi Negara, dan apabila tidak dikelola dengan baik dapat menjurus kepada timbulnya masalah-masalah yang krusial, antara lain diabaikannya kepentingan masyarakat yang dapat berdampak pada tidak tercapainya kehidupan yang layak bagi masyarakat baik secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik”.

¹Dikutip dari makalah H.A. Rosid. *Akuntabilitas dan Demokrasi Pemerintahan Daerah*. Maret 2017, hlm. 223.

Adam Tomkins² secara tegas menganggap bahwa transparansi, partisipasi masyarakat sebagai *the buzzwords of the moment* disamping akuntabilitas dan tanggung jawab. Keterbukaan pemerintahan dalam mekanisme penyusunan anggaran berarti terdapat kesempatan akses informasi secara luas bagi rakyat dalam prosedur administrasi pembentukan anggaran. Transparansi administrasi meletakkan kewajiban pada organ pemerintahan untuk memberi dasar pertimbangan yang argumentatif terhadap setiap kebijakan anggaran.

Tujuan dari pembangunan nasional pada intinya adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945). Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya dan antar manusia itu sendiri³.

Pemerintah selaku pemegang kewenangan untuk menjalankan tugas untuk mewujudkan cita - cita Negara memerlukan bantuan dari berbagai elemen masyarakat. Contohnya dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dalam melakukan pengadaan barang/jasa memerlukan bantuan dari pengusaha swasta baik itu badan usaha berbentuk badan hukum atau pun non badan hukum. Tujuan diadakan kerjasama dalam pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut adalah

²Akmal Boedianto. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Laksbang Presindo: Yogyakarta. 2010, hlm. 18

³A.M.W Pranarka, *Suatu konstruksi filsafat hukum dengan latar belakang evolusi pengetahuan dewasa ini*, (Bandung : Majalah Pro Justitia Universitas Katolik Parahyangan, No.7 Tahun 1979), Hlm.447.

untuk menjamin bahwa setiap elemen masyarakat dapat mewujudkan pembangunan Negara, dan Pemerintah tetap fokus menjalankan fungsi utamanya dalam kegiatan administratif.

Percepatan pelaksanaan pembangunan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah perlu didukung oleh percepatan pelaksanaan belanja Negara atau Daerah, yang dilaksanakan melalui Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah baik Pusat maupun Daerah.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan Negara yang dibelanjakan melalui proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan upaya untuk menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas serta prinsip persaingan/kompetisi yang sehat dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sehingga diperoleh Barang/Jasa Pemerintah yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan Pelayanan masyarakat.

Kebijakan umum pemerintah dalam pengadaan barang/jasa adalah:⁴

- a. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasa nasional yang sarannya adalah memperluas lapangan kerja dan mengembangkan industri dalam negeri dalam

⁴ Pasal 4 Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

rangka meningkatkan daya saing barang/jasa produksi dalam negeri pada perdagangan internasional;

- b. meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk koperasi kecil dan kelompok masyarakat dalam pengadaan barang/jasa;
- c. menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang/jasa;
- d. meningkatkan profesionalisme, kemandirian, dan tanggungjawab pengguna barang/jasa, panitia/pejabat pengadaan, dan penyedia barang/jasa;
- e. meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan;
- f. menumbuhkembangkan peran serta usaha nasional;
- g. mengharuskan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. mengharuskan pengumuman secara terbuka rencana pengadaan barang/jasa kecuali pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia pada setiap awal pelaksanaan anggaran kepada masyarakat luas.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertujuan untuk memperoleh barang atau jasa dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan, jumlah dan mutu yang sesuai serta pengadaannya tepat waktu.

Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:⁵

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflict of interest);
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

⁵ Pasal 4 Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, ditunjuk Penyedia Barang/Jasa sebagai pelaksana. Berdasarkan pasal 1 angka 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berbunyi, Penyedia barang/Jasa adalah Badan usaha atau peseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.⁶ Dasar pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia adalah Kontrak yang harus ditandatangani kedua belah pihak dengan hak dan kewajiban yang telah ditentukan. Dalam pasal 1 angka 17, berbunyi, Kontrak adalah perikatan antara pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Pemborongan pekerjaan dalam pasal 1601 b, adalah perjanjian, dengan nama pihak yang satu, si pemborong mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan.

Pada dasarnya pasal 1233 KUHPerdara mengatakan perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang". Dalam pasal 1313 KUHPerdara menyatakan Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau

⁶ Pasal 1 angka 3 Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Jadi ketika subyek hukum mengikatkan diri dengan subyek hukum lain disitulah lahir hak dan kewajibannya, Dimana yang menjadi hak dari salah satu pihak merupakan kewajiban dari pihak lain (begitu pula sebaliknya).

Setelah perjanjian atau kontrak tersebut dibuat (maka hal selanjutnya yang harus dilakukan oleh para pihak adalah mengecek bahwa perjanjian atau kontrak yang dibuatnya sah menurut hukum. untuk mengetahui apakah kontrak tersebut sah menurut hukum maka kontrak tersebut haruslah memenuhi syarat - syarat sahnya suatu kontrak atau perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

- a. Para pihak bersepakat untuk mengikatkan diri. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri adalah asas yang esensial dari hukum perjanjian. Asas ini dinamakan juga asas Konsensualisme yang menentukan adanya perjanjian. Asas Konsensualisme yang mengandung arti “kemauan” para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikat diri.
- b. Kecakapan diperlukan untuk membuat suatu perjanjian. Mengenai kecakapan, Subekti menjelaskan bahwa seseorang adalah tidak cakap apabila ia pada umumnya berdasarkan ketentuan undang-undang tidak mampu membuat sendiri persetujuan-persetujuan dengan akibat-akibat hukum yang sempurna. Yang tidak cakap adalah orang-orang yang ditentukan hukum, yaitu anak-anak, orang dewasa yang ditempatkan di bawah pengawasan (curatele), dan orang sakit jiwa.

- c. Suatu hal tertentu. Ini dimaksudkan bahwa hal tertentu adalah objek yang diatur dalam perjanjian harus jelas, setidaknya-tidaknya dapat ditentukan. Jadi objek perjanjian, tidak boleh samar. Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada para pihak.
- d. Suatu sebab yang halal. Ini dimaksudkan bahwa isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, yang bersifat memaksa, mengganggu/melanggar ketertiban umum dan atau kesusilaan.

Apabila dalam suatu kontrak atau perjanjian tidak memenuhi syarat huruf (a) dan/atau angka (b) maka mempunyai akibat hukum dapat dibatalkan & jika kontrak tersebut tidak memenuhi syarat angka (c) dan/atau angka (d) maka mempunyai akibat hukum batal demi hukum. artinya jika dalam suatu kontrak atau perjanjian tidak terpenuhi syarat subjektif sebagaimana dalam huruf (a) dan (b) yaitu mengenai berwenang atau tidak berwenangnya para pihak dalam melakukan perbuatan hukum maka berpotensi berakibat hukum suatu perjanjian dapat dibatalkan, apabila suatu kontrak atau perjanjian unsur objektifnya sebagaimana huruf (c) dan (d) tidak terpenuhi yaitu mengenai objek perjanjian yang bertentangan missal bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan maka berpotensi perjanjian tersebut batal demi hukum.

Setelah mengetahui suatu kontrak telah sah maka isi dari kontrak tersebut harus dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya karena itu sudah menjadi undang – undang bagi para pihak dalam perjanjian. hal ini tercermin dalam pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu;

Pasal 1338:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya pengadaan umum yang melibatkan perusahaan penyedia sebagai pelaksana pekerjaan dengan nominal pengadaan di atas Rp.200.000.000 harus melalui proses tender sebagaimana diatur dalam pasal 76 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan:⁷ (1) Penyedia Barang/Jasa yang berminat mengikuti pemilihan Penyedia Barang/Jasa, mendaftarkan untuk mengikuti Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung kepada ULP. (2) Penyedia Barang/Jasa yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa melalui Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung diundang oleh ULP/Pejabat Pengadaan.(3) Penyedia Barang/Jasa mengambil Dokumen Pengadaan dari ULP/Pejabat Pengadaan atau mengunduh dari website yang digunakan oleh ULP.

Seleksi tender Penyedia Barang/Jasa, dilakukan dengan memasukan Dokumen Penawaran terlebih dahulu untuk diseleksi tim ULP (Unit Layanan Pengadaan). Setelah ULP telah mendapatkan perusahaan penyedia Barang/Jasa sebagai pemenang tender berdasarkan kualifikasi yang telah ditentukan, maka

⁷Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

akan dibuatkan Kontrak kerja antara Pihak Pemerintah dan Pihak Penyedia sebagai dasar dari pihak penyedia untuk melaksanakan pekerjaan Barang/Jasa Pemerintah

Dalam pasal 19 ayat (5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa Dalam evaluasi penawaran, Kelompok Kerja panitia/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa dilarang melakukan tindakan *post bidding* (tindakan mengubah, menambah, mengganti dan/atau mengurangi Dokumen Pengadaan dan/atau Dokumen Penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran).

Dalam Pasal 32 ayat (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah juga menyebutkan bahwa Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.⁸

Kenyataannya sering dijumpai praktik pengalihan pekerjaan oleh perusahaan penyedia yang sudah ditetapkan sebagai pemenang tender kemudian melimpahkan pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain yang mempunyai klasifikasi pekerjaan dibidang-bidang yang sama, bukan penyedia Barang/Jasa spesialis, yang juga seolah-olah diperkuat dengan Akta Notaris.

⁸ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Sebagai contoh praktik pengalihan pelaksana pekerjaan yang terjadi pada proyek pengadaan barang/jasa Pemerintah. pengadaan Alat-alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara, Tahun Anggaran 2007, antara C.V Tunas Unggul /Dir Ny. Frida Monik (pihak pertama) dan Sdr. Mery Kuswandi (pihak kedua) dengan dibuatkan Kuasa Direktur yang dibuat secara Notaril sebagai bentuk pengalihan.

Berdasarkan uraian sebagaimana diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam dan dituangkan dalam penulisan proposal tesis dengan judul. ***“PRAKTIK PENGALIHAN PELAKSANA PEKERJAAN OLEH PERUSAHAAN PENYEDIA JASA YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI PEMENANG TENDER KEPADA PIHAK LAIN DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH” (Studi Kasus di Kabupaten Minahasa Utara)***

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dirumuskan masalah, yakni :

1. Bagaimana Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Penyedia Yang Telah Ditetapkan Sebagai Pemenang Tender Pengadaan Alat-alat Kesehatan Tahun Anggaran 2007 di Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara?
2. Apa Motif Dibalik Dilakukannya Pengalihan Pelaksana Pekerjaan Oleh Perusahaan Penyedia Yang Telah Ditetapkan Sebagai Pemenang Tender Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Kepada Pihak Lain?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan pada rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui, menguraikan dan menganalisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Penyedia Yang Telah Ditetapkan Sebagai Pemenang Tender Pengadaan Alat-alat Kesehatan Tahun Anggaran 2007 di Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara
2. Untuk mengetahui, menguraikan, dan menganalisis Motif Dibalik Dilakukannya Pengalihan Pelaksana Pekerjaan Oleh Perusahaan Penyedia Yang Telah Ditetapkan Sebagai Pemenang Tender Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Kepada Pihak Lain

1.4. Manfaat Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini, Yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi perkembangan bidang ilmu hukum secara umum dan pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2. Manfaat praktis

Terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) Secara umum, untuk memberikan acuan terhadap para pihak yang terkait dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang mekanisme pelaksanaan yang sesuai ketentuan

- 2) Bagi Pemerintah Daerah, agar supaya memperkuat penyelenggara pemerintahan Daerah dalam melakukan pengawasan dan ketelitian sesuai ketentuan dibidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.



1.5. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan penulis pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, ditemukan adanya penelitian yang berkaitan dengan judul yang hendak dikaji penulis, yaitu:

Perbandingan Dengan Penelitian Sebelumnya

Table Nomor 1.1

No	Nama Peneliti/judul/tahun	Persamaan	Perbedaan	Kontribusi	Kebaharuan
1.	Suriadji/Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Sama-sama meneliti Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah	Suriadji dalam penelitian meneliti bagaimana efektifitas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Keppres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta upaya penanggulangan jika ada kecurangan terkait Praktik	Menguraikan dan menjelaskan tentang Pengalihan Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Penyedia pada Pengadaan Alat-alat Kesehatan Tahun Anggaran 2007 di Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara, serta Motif Dibalik	Pada penelitian ini, pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dipermasalahkan bukan terkait penyalahgunaan wewenang dari pihak penyelenggara (pemerintah) atas terjadinya Kerjasama pemilihan pemenang tender. melainkan adalah terkait pengalihan pelaksana pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan penyedia.

			Penyalahgunaan Wewenang dalam sistem tender.	Dilakukannya Pengalihan Pelaksana Pekerjaan Oleh Perusahaan Penyedia Yang Telah Ditetapkan Sebagai Pemenang Tender Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Kepada Pihak Lain	
2.	Saiful Bahri/Implementasi Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Sama-sama meneliti Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah	Saiful bahri dalam penelitian meneliti tentang bagaimana implementasi Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam pelaksanaan tender di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai, serta kendala yang ditemui	Menguraikan dan menjelaskan tentang Pengalihan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Penyedia pada Pengadaan Alat-alat Kesehatan Tahun Anggaran 2007 di Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara, serta Motif Dibalik Dilakukannya Pengalihan Pelaksana Pekerjaan Oleh Perusahaan Penyedia Yang Telah Ditetapkan Sebagai Pemenang Tender Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Kepada Pihak Lain	Pada penelitian ini, pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dipermasalahkan bukan terkait kendala dalam pelaksanaan tender, melainkan adalah terkait pengalihan pelaksana pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan penyedia

Berdasarkan tabel diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian terdahulu membahas kajian yang berbeda dengan penelitian yang diteliti penulis. Inti temuan sebagai perbedaan dalam penelitian ini adalah, peneliti pertama dalam penelitian yang di analisis adalah efektifitas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Keppres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta upaya penanggulangan jika ada kecurangan terkait Praktik Penyalahgunaan Wewenang dalam sistem tender. Peneliti kedua, permasalahan yang di analisis lebih menekankan kepada implementasi Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam pelaksanaan tender di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai, serta kendala yang ditemui. Sedangkan penulis, dalam penelitian yang dilakukan lebih menekankan pada Pengalihan Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Penyedia pada Pengadaan Alat-alat Kesehatan Tahun Anggaran 2007 di Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara, serta menguraikan dan menjelaskan Motif Dibalik Dilakukannya Pengalihan Pelaksana Pekerjaan Oleh Perusahaan Penyedia Yang Telah Ditetapkan Sebagai Pemenang Tender Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Kepada Pihak Lain.

Adapun kebararuan dalam penelitian penulis adalah pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dipermasalahkan bukan terkait penyalahgunaan wewenang dari pihak penyelenggara (pemerintah) atas terjadinya Kerjasama pemilihan pemenang tender. melainkan adalah terkait pengalihan pelaksana pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan penyedia. Serta

pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dipermasalahkan bukan terkait kendala dalam pelaksanaan tender, melainkan adalah terkait pengalihan pelaksana pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan penyedia Barang/jasa.

1.6. Kerangka Teoritik

1. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Hans Kelsen, dalam Jimly Asshiddiqie, Ali Safa'at berpendapat:⁹

“Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum”. Sanksi dikenakan terhadap pelaku delik langsung (delinquent), karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab.

Ada dua jenis tanggungjawab, pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawab mutlak (*absolut responsibility*).¹⁰ Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yaitu;

“seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.”

Sedangkan Tanggungjawab mutlak yaitu;

“suatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatan

⁹ Jimly Asshiddiqie, Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta, Konstitusi Press, 2006. Hlm 61

¹⁰ Ibid,

dengan akibatnya. Tiada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya.”¹¹

Sebagai contoh, seorang anak mungkin membunuh ayahnya yang sakit yang tak dapat disembuhkan penyakitnya demi mengakhiri penderitaan ayahnya. Maka maksud anak atas kematian ayahnya bukan tindakan terlarang.

Menurut Pinto,¹²

“Liability (tanggung jawab) menunjukkan kepada akibat yang timbul dari akibat kegagalan untuk memenuhi standar tersebut, sedangkan bentuk tanggung jawabnya diwujudkan dalam bentuk ganti rugi dan pemulihan sebagai akibat dari terjadinya kerusakan dan kerugian.”

Pembedaan terminologi antara kewajiban hukum dan pertanggungjawaban hukum diperlukan ketika sanksi tidak atau tidak hanya dikenakan terhadap pelaku delik langsung (*deliquent*) tetapi juga terhadap individu yang secara hukum terkait dengannya. Hubungan tersebut ditentukan oleh aturan/tatanan hukum.

Sebagai contoh Tanggungjawab dalam ranah Hukum Perdata, yaitu; Pertanggungjawaban korporasi terhadap suatu delik yang dilakukan oleh organnya. Suatu korporasi tidak memenuhi suatu perjanjian dan memberikan ganti rugi atas kerugian yang disebabkan olehnya. Atas dasar gugatan yang

¹¹ Ibid,

¹² Isa Wahyudi, Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility : Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*, Setara press dan Inspire, Malang, 2011 hlm 4

dilakukan pihak lain terhadap perjanjian tersebut, suatu sanksi perdata dilaksanakan terhadap harta benda milik korporasi, yang merupakan harta kekayaan bersama dari para anggota korporasi tersebut.¹³ Dimana sebagai subjek pembawa kewajiban dan hak. Delik yang dilakukan oleh seorang individu-organ korporasi atau organ Negara, maka sanksi ditujukan kepada korporasi atau terhadap semua subjek dari Negara.¹⁴

Tanggungjawab seseorang mencakup perbuatan individu-individu yang lain. Hubungan hukum yang sama, yaitu antara delik dan sanksi, dinyatakan dalam konsep kewajiban dan tanggungjawab. Namun kedua konsep tersebut menunjuk kepada dua hal yang berbeda dari hubungan sama. Dengan kata lain, norma hukum yang sama digambarkan sebagai kewajiban (keharusan) maupun sebagai tanggungjawab (pertanggungjawaban). Norma hukum mengandung arti kewajiban dalam hubungan dengan orang yang berpotensi sebagai pelaku delik. Norma hukum ini mengandung arti suatu tanggungjawab bagi yang berpotensi menjadi objek. Karena itu dapat dibenarkan untuk membedakan antara kewajiban dan tanggungjawab dalam kasus-kasus dimana sanksi tidak, atau tidak hanya, ditujukan kepada pelaku delik, tetapi juga terhadap individu-individu lain yang mempunyai suatu hubungan yang ditentukan menurut hukum dengan pelaku delik.¹⁵

Pelaku delik adalah individu yang perbuatannya, karena telah ditentukan tatanan/aturan hukum, merupakan kondisi pemberian sanksi

¹³ Jimly Asshiddiqie, Op.Cit. hlm 63

¹⁴ Hans Kelsen, *General theory Of Law and State*, New York: Russell & Russel, 1961 hlm 98

¹⁵ Ibid, hlm 101

ditujukan kepadanya atau terhadap individu lain yang mempunyai hubungan yang ditetapkan oleh hukum dengan pelaku delik. Subjek dari kewajiban hukum, yang diwajibkan menurut hukum adalah orang yang berkompeten untuk mematuhi atau tidak mematuhi norma hukum, yakni orang dalam perbuatannya di dalam kualitas deliknya merupakan kondisi pemberian sanksi. Tanggungjawab atas delik adalah orang, atau orang-orang yang kepadanya sanksi ditujukan, meskipun bukan perbuatannya, melainkan hubungannya yang ditentukan menurut hukum dengan pelaku delik, yang merupakan kondisi dari sanksi yang ditujukan kepada dia atau mereka.¹⁶

Teori Pertanggungjawaban Hukum digunakan untuk menganalisis rumusan masalah pertama, mengenai tanggungjawab perusahaan penyedia jasa dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Penyedia Yang Telah Ditetapkan Sebagai Pemenang Tender Pengadaan Alat-alat Kesehatan Tahun Anggaran 2007 di Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara terhadap pelanggaran yang dikarenakan adanya unsur kesalahan yang dilakukannya. Yaitu perbuatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

2. Teori Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analisis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan

¹⁶ Ibid,

gejala sosial lainnya atau mempelajari masyarakat khususnya gejala dalam masyarakat tersebut.

Bernard Arief Sidarta mengemukakan:

“Sosiologi hukum dapat didefinisikan sebagai ilmu yang berdasarkan analisis teoritis dan penelitian empiris berusaha menetapkan dan menjelaskan pengaruh proses kemasyarakatan dan perilaku orang terhadap pembentukan, penerapan, yurisprudensi dan dampak kemasyarakatan aturan hukum dan sebaliknya pengaruh aturan hukum terhadap proses kemasyarakatan dan perilaku orang”

Menurut Brade Meyer¹⁷

“Sociology of the law (Sosiologi tentang Hukum) Menjadikan hukum sebagai alat pusat penelitian secara sosiologis yakni sama halnya bagaimana sosiologi meneliti suatu kelompok kecil lainnya. Tujuan penelitian adalah selain untuk menggambarkan betapa penting arti hukum bagi masyarakat luas juga untuk menggambarkan proses internalnya hukum.”

Gejala sosial lainnya, Sosiologi bukan hanya mempersoalkan penelitian secara normatif (das sollen) saja tetapi juga mempersoalkan analisa-analisa normatif di dalam rangka efektifitas hukum agar tujuan kepastian hukum dapat tercapai

Menurut Lawrence Friedman dalam Soetandyo Wignjosoebroto :¹⁸ bahwa untuk kepentingan analisis teoretik, demi kedayagunaannya yang praktikal,

¹⁷ <https://studihukum.wordpress.com/category/28-sosiologi-hukum/> diakses tanggal 14 Februari 2018, pukul 13.30

¹⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*: Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2012

“Hukum nasional itu, sebagai suatu sistem institusional, mesti dikenali dalam tiga gatranya. Disebutkan dan dibentangkan secara agak terurai, ketiga gatra itu ialah substansi perundang-undangan, struktur organisasi pengadaan beserta penegakannya, dan yang ketiga ialah kultur yang akan ikut menjadi determinan bermakna-tidaknya hukum dalam kehidupan nasional dari hari ke hari. Adalah suatu kekeliruan apabila upaya mengefektifkan bekerjanya hukum, atau yang diistilahi “menegakkan hukum”, orang hanya berkonsentrasi pada kerja memperbaiki atau mengamandemen hukum perundang-undangannya saja tanpa membenahi struktur organisasi yang ada.”

Teori Sosiologi Hukum digunakan untuk menganalisis rumusan masalah kedua mengenai Motif Dibalik Dilakukannya Pengalihan Pelaksana Pekerjaan Oleh Perusahaan Penyedia Yang Telah Ditetapkan Sebagai Pemenang Tender Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Kepada Pihak Lain. Dari hasil analisis atas motif yang dilakukan dapat dilihat pengaruh aturan hukum terhadap proses kemasyarakatan dan perilaku orang.

1.7. Definisi Operasional

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2

Variabel	Definisi Operasional
Instansi Penyelenggara	Pengalihan pelaksana pekerjaan oleh perusahaan

	penyedia yang telah ditetapkan sebagai pemenang tender dalam pengadaan Alat-alat Kesehatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2007, pada Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara.
Motif	Perusahaan penyedia yang ada di kabupaten Minahasa Utara sebagai responden, terkait motif yang menyebabkan adanya praktik pengalihan pelaksana pekerjaan

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris (*Socio-legal research*), Peter Mahmud Marzuki.¹⁹ Menyajikan konsep penelitian hukum empiris, yang ia sebut sebagai *socio legal research*. Ia mengemukakan:

“Penelitian sosio legal hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal demikian, hukum dipandang dari segi luarnya saja. Oleh karena itulah didalam penelitian sosio legal, hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Penelitian – penelitian demikian, merupakan penelitian yang menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum”

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm 35

Penelitian ini untuk mengkaji tentang Praktik Pengalihan Pelaksana Pekerjaan Oleh Perusahaan Penyedia Jasa Yang Telah Ditetapkan Sebagai Pemenang Tender Kepada Pihak Lain Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini dilakukan dengan mencari Bagaimana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Penyedia Yang Telah Ditetapkan Sebagai Pemenang Tender Pengadaan Alat-alat Kesehatan Tahun Anggaran 2007 di Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara, serta mencari Motif Dibalik Dilakukannya Pengalihan Pelaksana Pekerjaan Oleh Perusahaan Penyedia Yang Telah Ditetapkan Sebagai Pemenang Tender Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Kepada Pihak Lain, dimana hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat memberikan saran dan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara untuk lebih menguatkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.8.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah Pendekatan Sosiologi Hukum. Pendekatan Sosiologi Hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja didalam masyarakat.

1.8.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Alasan dipilihnya lokasi penelitian tersebut dikarenakan dalam sampling kasus sebagaimana penulis uraikan pada latar belakang adalah merupakan sampling kasus yang terjadi pada pengadaan barang/jasa oleh Perusahaan Penyedia Tahun Anggaran 2007 di Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.

1.8.4. Populasi dan Sampel Penelitian

1) Populasi

Populasi adalah masyarakat yang dijadikan objek dalam suatu kegiatan penelitian tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah pihak penyelenggara pemerintah daerah kabupaten minahasa utara serta perusahaan penyedia barang/jasa yang ada di kabupaten minahasa utara.

2) Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian yang mewakili populasi dan sampel ditentukan berdasarkan teknik sampling.²⁰ Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling* yang kemudian dijadikan responden sebagai narasumber. Yaitu:

- a) Pihak penyedia barang/jasa pemerintah yang pernah melakukan pengalihan pelaksana pekerjaan yang ada di kabupaten minahasa utara sejumlah 2 responden.

²⁰ soerjono soekanto, pengantar penelitian hukum, Jakarta, UI Press, 1984, hlm 177

- b) Panitia Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara yang terlibat sebagai pihak penyelenggara dalam Pengadaan Alat-alat Kesehatan Tahun Anggaran 2007 di Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara
- c) Kepala Sub Bagian Hukum Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara.

1.8.5. Jenis dan Sumber Data

1) Jenis Data

Data Primer dalam penelitian ini meliputi data yang berupa pengalaman, pendapat, pernyataan yang diperoleh dari keterangan Narasumber dan Responden yang berkaitan dengan Pengalihan pelaksana pekerjaan oleh perusahaan penyedia yang telah ditetapkan sebagai pemenang tender dalam pengadaan Alat-alat Kesehatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2007, pada Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara. Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Minahasa Utara yang mempunyai kegiatan usaha di bidang pengadaan barang/jasa serta pernah melakukan praktik pengalihan pelaksana pekerjaan, sehingga dapat memberi jawaban – jawaban atas permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Tarmoedji Mokodompit, Direktur CV Amaris, berkedudukan di Minahasa Utara

2. Marina Lengkey, Direktur CV Anamaya, berkedudukan di Minahasa Utara

Adapun dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Narasumber secara langsung, dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang dibuat secara terstruktur sehingga dapat memperoleh data untuk digunakan sebagai bahan dalam melakukan kajian atas permasalahan yang menjadi kajian penulis.

Narasumber dalam penelitian ini, yaitu:

1. Jein Tumeduk, Kepala Sub Bagian Umum, Perencanaan, Kepegawaian, dan Hukum (UPKH)
2. Nikolas Kaatu, Panitia Pengadaan barang/jasa Dinas Kesehatan, Tahun Anggaran 2007

Sedangkan Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang merupakan dari studi kepustakaan.

2) Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini dipeoleh dari hasil penelitian di Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara.

1. Data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan responden dan narasumber, yaitu masyarakat Kabupaten Minahasa Utara yang mempunyai kegiatan usaha di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah, serta Aparatur

Sipil Negara Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara yang terlibat langsung dalam pengadaan Alat-alat Kesehatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2007, Sebagai panitia pengadaan barang/jasa yang mengetahui secara jelas serta dapat memberikan penjelasan terstruktur sebagai bahan dalam melakukan kajian, sehingga dapat memberikan jawaban-jawaban atas permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini. Dari keseluruhan penelitian penulis menggunakan cara wawancara secara langsung, dimana penulis melakukan kunjungan dan bertatap muka secara langsung dilokasi penelitian pada waktu yang telah ditentukan.

2. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui media tertulis, media elektronik, dan internet. Kegiatan ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literature yang ada di perpustakaan pusat Universitas Brawijaya, Pusat Informasi dan Dokumentasi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dan literatur yang relevan dengan penelitian sebagai bahan pembanding kajian pustaka dan teori. Literature yang digunakan tidak terbatas pada buku, tetapi juga pada bahan-bahan berupa majalah, dokumentasi-

dokumentasi, jurnal-jurnal, media online, dan juga berbagai peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 54 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.

1.8.6. Teknis Pengumpulan Data

1) Data Primer:

Data Primer ditelusuri dengan cara wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dirancang terlebih dahulu untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada Responden, maupun Narasumber mengenai pokok-pokok permasalahan, sehingga relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan agar memudahkan dalam hal penguraian, menganalisis, dan membuat kesimpulan dari konsep-konsep yang ada.

2) Data Sekunder:

Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan. pengumpulan data dilakukan melalui media tertulis, media

elektronik, dan internet. Kegiatan ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literature yang relevan dengan penelitian.

1.8.7. Teknis Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari lapangan maupun dari kepustakaan kemudian di analisis. Metode analisis data digunakan adalah analisis kualitatif, data yang diperoleh baik dari penelitian lapangan maupun kepustakaan dikelompokkan dan dipilih kemudian digabungkan dengan masalah yang akan diteliti menurut kualitas dan kebenaran sehingga akan dapat jawaban permasalahan yang ada.

Teknik analisis data yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Artinya menganalisis dan memberikan gambaran dari data-data yang diambil dari metode pengumpulan data, kemudian data-data tadi dianalisis dan diberikan gambaran sesuai dengan data hasil kajian pustaka serta data dari lapangan baik dari hasil wawancara, maupun observasi dengan maksud data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat yang benar, logis, dan sistematis, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang beragam, dan kemudian dijadikan dasar dalam menarik kesimpulan.

1.9. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum ini, penulis membagi penulisan hukum ini menjadi 4 (empat) Bab dan tiap-tiap Bab dibagi dalam sub Bab sub Bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Sistematika penulisan itu sendiri sebagai berikut:

1) BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Orisinalitas, Kerangka Teoritik, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum.

2) BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Dalam Bab ini menguraikan tentang Kajian Pustaka yang membahas pandangan-pandangan dari berbagai sumber yang secara umum digunakan dalam penulisan penelitian. Pandangan-pandangan tersebut dituangkan dalam suatu kajian umum mengenai Kajian Umum tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kajian Umu tentang Persekutuan Komanditer (CV), Kajian Umum Tentang Pemberian Kuasa

3) BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan, yaitu menjelaskan tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Alat-alat kesehatan Tahun Anggaran 2007

pada Dinas Kesehatan, serta Motif dibalik dilakukanya Pengalihan Pelaksana Pekerjaan Oleh Perusahaan Penyedia.

4) BAB IV: PENUTUP

Pada Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran, yaitu kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari hasil kajian pembahasan penelitian yang telah penulis uraikan.



BAB II

KAJIAN UMUM TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV), DAN PEMBERIAN KUASA

2.1. Kajian Umum Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2.1.1. Pengertian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memuat Ketentuan Umum pengertian serta istilah Dalam Peraturan yang akan dijelaskan terlebih dahulu, diantaranya:²¹

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

²¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 *tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*

2.1.2. Jenis pengadaan barang/jasa: ²²

1) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

- b. Pelelangan umum, metode pelelangan umum merupakan yang paling sering dilakukan untuk memilih penyedia barang/jasa yang akan mendapatkan proyek pengadaan pekerjaan konstruksi.
- c. Pemilihan langsung, metode untuk memilih penyedia jasa untuk proyek yang maksimal bernilai 200 juta.
- d. Pengadaan Langsung, digunakan untuk proyek pengadaan jasa konstruksi yang termasuk kebutuhan operasional dan bernilai paling tinggi 100 juta.
- e. Pelelangan Terbatas, dilakukan jika pekerjaan yang dibutuhkan dianggap kompleks dan penyediannya terbatas.
- f. Penunjukkan Langsung, dilakukan untuk proyek konstruksi tertentu dengan persetujuan dari jajaran di instansi pemerintah terkait.

2) Pengadaan Barang/jasa lainnya.

- a. Pelelangan Umum, paling umum dilakukan untuk dalam proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- b. Pelelangan Sederhana, dilakukan jika proyek yang ada bernilai paling tinggi 200 juta dan tidak bersifat kompleks.

²² http://www.academia.edu/15274631/makalah_pengadaan_barang_dan_jasa. di akses tanggal 14 april 2017, pukul 17.00 WIB

- c. Pengadaan Langsung, dilakukan jika proyek yang ada berupa pengadaan barang/jasa operasional yang bersiko kecil, berteknologi sederhana dan bernilai maksimal 100 juta
- d. Penunjukkan Langsung,
- e. Kontes/sayembara. kontes dilakukan dengan memperlombakan gagasan, kreatifitas maupun inovasi tertentu yang telah ditentukan harga/biaya satuannya, sedangkan sayembara dilakukan untuk kriteria yang belum ditentukan harga/nilai satuannya di pasaran. Biasanya kontes diaplikasikan untuk pengadaan barang, dan sayembara untuk pengadaan jasa.

3) Pengadaan Barang/Jasa Konsultasi

- a. Seleksi Umum, merupakan metode paling utama untuk memilih penyedia jasa yang akan menanggapi penyediaan jasa konsultasi pemerintah,
- b. Seleksi Sederhana, dilakukan untuk pengadaan jasa konsultasi untuk proyek yang bernilai maksimal 200juta,
- c. Pengadaan Langsung, dilakukan jika proyek pengadaan jasa bernilai tidak lebih dari 50 juta,
- d. Penunjuk Langsung,
- e. Sayembara.

2.1.3. Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- 1) Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa;
- 2) Pengguna barang/jasa adalah kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek/pengguna anggaran Daerah/pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu;
- 3) Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa;
- 4) Kepala kantor/satuan kerja adalah pejabat struktural departemen/ lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari dana anggaran belanja rutin APBN;
- 5) Pemimpin proyek/ pemimpin bagian proyek adalah pejabat yang diangkat oleh Menteri/ Pemimpin Lembaga/ Gubernur/ Bupati/ Walikota/ pejabat yang diberi kuasa, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari anggaran belanja pembangunan APBN;
- 6) Pengguna Anggaran Daerah adalah pejabat di lingkungan pemerintah propinsi/ kabupaten/kota yang bertanggung jawab atas

pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari dana anggaran belanja APBD;

- 7) Pejabat yang disamakan adalah pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Republik Indonesia (Polri)/pemerintah daerah/Bank Indonesia (BI)/Badan Hukum Milik Negara (BHMN)/Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari APBN/APBD;
- 8) Panitia pengadaan adalah tim yang diangkat oleh pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;
- 9) Pejabat pengadaan adalah personil yang diangkat oleh pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 10) Pemilihan penyedia barang/jasa adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan;
- 11) Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa;
- 12) Jasa Pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan

spesifikasinya ditetapkan pengguna barang/jasa dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh pengguna barang/jasa;

13) Jasa Konsultansi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi, dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan pengguna jasa;

14) Jasa lainnya adalah segala pekerjaan dan atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, jasa pemborongan, dan pemasokan barang;

15) Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang merupakan persyaratan seseorang untuk diangkat sebagai pengguna barang/jasa atau panitia/pejabat pengadaan;

16) Dokumen pengadaan adalah dokumen yang disiapkan oleh panitia/pejabat pengadaan sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh calon penyedia barang/jasa serta pedoman evaluasi penawaran oleh panitia/pejabat pengadaan;

17) Kontrak adalah perikatan antara pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

- 18) Usaha kecil termasuk koperasi kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
- 19) Surat jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan bank umum/lembaga keuangan lainnya yang diberikan oleh penyedia barang/jasa kepada pengguna barang/jasa untuk menjamin terpenuhinya persyaratan/kewajiban penyedia barang/jasa;
- 20) Kemitraan adalah kerjasama usaha antara penyedia barang/jasa dalam negeri maupun dengan luar negeri yang masing- masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas, berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis;
- 21) Pakta integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh pengguna barang /jasa/ panitia pengadaan/ pejabat pengadaan/ penyedia barang/ jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- 22) Pekerjaan kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi dan/atau mempunyai resiko tinggi dan/atau menggunakan peralatan didesain khusus dan/atau bernilai di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

2.1.4. Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang/Jasa;²³

Prinsip merupakan asas dasar (basic principle) yang mendasari perilaku tertentu. Prinsip Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) harus menjadi dasar atau basic value dalam melaksanakan PBJ. Untuk itu, prinsip PBJ harus menjadi kerangka utama (underpinning) dan mempengaruhi penerapan ketentuan-ketentuan dalam Keppres No. 80/2003. Prinsip PBJ harus terhayati dalam setiap tahap pelaksanaan PBJ, sehingga pengingkaran prinsip PBJ akan mengakibatkan tidak tercapainya tujuan PBJ sebagai mana ditetapkan dalam Keppres No. 80/2003 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah

Mekanisme yang ditentukan dalam PBJ untuk mencapai tujuan yang ditetapkan ditempuh dengan didasari prinsip-prinsip PBJ. Prinsip-prinsip PBJ menjadi pondasi sekaligus alat refleksi ketika melaksanakan PBJ. Refleksi dilakukan untuk meninjau kembali pelaksanaan prosedur PBJ apakah sudah dilakukan sesuai dengan prinsip PBJ atau belum.

Pertama, prinsip efisien. Pada prinsip ini terdapat elemen penting pada waktu pelaksanaan PBJ yaitu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan. Waktu yang sesingkat-singkatnya ditentukan secara umum yaitu waktu yang cukup untuk penayangan pengumuman, kesempatan untuk pengambilan dokumen, kesempatan

²³ <https://yakubadikrisanto.wordpress.com/2008/06/10/pelaksanaan-keppres-no-80-tahun-2003-tentang-pedoman-pelaksanaan-pengadaan-barangjasa-pemerintah-dan-indikasi-persekongkolan-tender-di-kota-salatiga/> . di akses di akses tanggal 12 januari 2018, pukul 13.26 WIB

untuk mempelajari dokumen, dan penyiapan dokumen penawaran.²⁴ Sedangkan secara khusus waktu yang sesingkat-singkatnya dilakukan dengan menentukan time schedule. Tetapi time schedule ini ditentukan secara terbatas yaitu antara pengumuman sampai dengan pemasukan dokumen penawaran. Diluar rentang waktu tersebut ditentukan bahwa pengalokasian waktu di luar proses pengumuman sampai dengan pemasukan dokumen penawaran diserahkan sepenuhnya kepada pengguna barang/jasa. Elemen kedua dari prinsip efisien adalah dapat dipertanggungjawabkan yang dikaitkan dengan kebebasan pengguna barang/jasa dalam menentukan alokasi waktu diluar proses yang ditentukan. Artinya penentuan waktu harus tetap mengacu pada ketentuan yang ada. Sehingga kebebasan menentukan alokasi waktu menjadi tanggung jawab pengguna barang/jasa apabila terjadi pengaduan atau ketidakpuasan terhadap alokasi waktu yang dibuat oleh pengguna barang/jasa. Untuk menghindari keluhan dari penyedia barang/jasa maka alokasi waktu harus rasional atau sesuai dengan kewajaran. Kewajaran dapat mengacu pada kebiasaan (konvensi) dalam praktek PBJ di suatu tempat.

²⁴ Pasal 12 Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa/Pemerintah

Kedua, prinsip efektif. Prinsip ini mengandung dua unsur yaitu adanya manfaat yang optimal dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Prinsip ini menuntut pengguna barang/jasa untuk memanfaatkan persyaratan yang ditentukan untuk memperoleh hasil optimal dalam PBJ.

Ketiga, prinsip terbuka dan bersaing. Terbuka pada prinsip ini berarti meniscayakan semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan untuk ikut dalam PBJ. Dengan kata lain pembatasan hanya dapat dilakukan apabila penyedia barang/jasa tidak memenuhi persyaratan seperti yang ditentukan dalam Pasal 11 Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Keempat, prinsip transparan. Prinsip ini menuntut pihak-pihak yang terlibat dalam PBJ harus mau membuka diri dalam setiap proses/tahapan PBJ atau persaingan dalam usaha memenangkan PBJ. Dalam hal ini transparan memiliki dua pengertian, (a) bahwa keputusan yang diambil harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan (b) ketersediaan informasi dan kemudahan akses (terhadap informasi) bagi penyedia barang/jasa serta masyarakat. Ketersediaan informasi mencakup adanya informasi yang cukup dan mudah dipahami oleh pihak yang terlibat dalam PBJ termasuk masyarakat. Salah satu manifestasi prinsip transparan terdapat dalam metode pemilihan penyedia barang/jasa melalui

pelelangan umum. Menurut Pasal 17 ayat (2) Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pelelangan umum adalah metoda pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka (kursif penulis) dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya (kursif penulis). Manifestasi prinsip transparan menimbulkan akibat yang diharapkan yaitu agar masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikuti PBJ.

Kelima, prinsip adil/ tidak diskriminatif. Prinsip ini berkorelasi dengan prinsip terbuka dan bersaing. PBJ merupakan 'arena' kompetisi penyedia barang/jasa maka pengguna barang/jasa atau panitia pengadaan memberikan perlakuan yang sama bagi peserta PBJ. Pengguna barang/jasa dilarang menetapkan kriteria dan persyaratan PBJ yang diskriminatif dan tidak obyektif.

Keenam, prinsip akuntabel. Prinsip ini tidak hanya dibebankan pada pengguna barang/jasa tetapi juga penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan kontrak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Didalam prinsip akuntabel, berarti bahwa pengguna atau penyedia barang/jasa dapat diminta pertanggungjawabannya apabila hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan sasaran atau kriteria yang ditetapkan.

2.2. Kajian Umum Persekutuan Komanditer (CV)

2.2.1. Pengertian dan Pengaturan tentang Persekutuan Komanditer (CV)

Persekutuan Komanditer (CV) merupakan salah satu bentuk usaha yang tidak Berbadan Hukum. Menurut pasal 19 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) disebutkan bahwa²⁵ Persekutuan Komanditer (CV) adalah suatu persekutuan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang sekutu yang secara langsung tanggung-menanggung dan bertanggungjawab untuk seluruhnya (tanggungjawab solider) pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain.²⁶

Pengaturan lain tentang CV ada pada pasal 20 dan pasal 21 KUHD. Pengaturan ini berbeda didalam pengaturan masalah Firma sebab pada dasarnya CV juga merupakan firma dengan bentuk khusus, dimana kekhususannya terletak pada adanya sekutu komanditer yang pada firma tidak ada. Pada firma hanya ada sekutu kerja atau *firmant*, sedangkan pada CV, kecuali ada sekutu kerja juga ada sekutu komanditer atau sekutu diam. Sebagai suatu organisasi kerja sama antara-beberapa pribadi, CV memiliki karakteristik hubungan yang didominasi oleh kondisi subjektif masing-masing pribadi. Jadi, walaupun orang perorangnya dipandang telah mengikatkan diri

²⁵ Pasal 19 Kitab Undang-undang Hukum Dagang

²⁶ Muhamad Sadi Is, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, PT Kharisma Putra Utama, 2016, hlm 173

menjadi satu kelompok organisasi, namun yang dilihat semata-mata adalah segi manusia orang-perorangan (Individunya), tergolong kelompok ini adalah firma dan CV serta *Maatschaap* (Persekutuan Perdata).²⁷

Pembentukan CV diawali dengan adanya sekutu komplementer (sekutu aktif) sebagai pendiri, baik seorang maupun beberapa orang yang telah saling kenal dan percaya, kadang kala para sekutu komplementer ini merupakan suatu keluarga atau kerabat. Oleh karena dominannya unsur kekeluargaan didalam konstruksi CV sehingga turut mempengaruhi sistem yang ada dalam perusahaan. Secara ekonomis hal ini berarti sebagai suatu institusi bisnis, perasaan, emosional dan mentalitas para pribadi cenderung turut memberi pengaruh pada penentuan kendali usaha. secara yuridis, walaupun unsur kekeluargaan dominan tetapi tidak berarti jika terjadi kerugian bisa melepaskan tanggungjawab. Secara umum, dari banyak bentuk badan usaha yang memiliki karakteristik hubungan semacam ini, cenderung mengabaikan sistem yang telah tertata dalam perusahaan dan ini dapat mengganggu efisiensi dalam organisasi.²⁸

Sekutu Komplementer adalah sekutu yang aktif mengurus dan menjalankan perusahaan serta mengadakan hubungan hukum dengan

²⁷ Rudi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 33

²⁸ Peter Blau, dan Marshal M. W. Meyer, *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*, Edisi kedua, UI Press, Jakarta, 1987, hlm 12

repository.ub.ac.id

pihak ketiga, sedangkan sekutu komanditer merupakan sekutu yang tidak berwenang menjalankan perusahaan, tetapi hanya mempunyai kewajiban memberi pemasukan modal kepada perusahaan²⁹. Dari kedua sekutu tersebut, yang justru lebih menentukan untuk dapat disebut sebagai CV yaitu keberadaan sekutu komanditer, karena ketiadaan sekutu komanditer pada sekutu CV, maka persekutuan tersebut tidak dapat disebut sebagai CV. Apabila terdapat beberapa sekutu komplementer ada kemungkinan disebut sebagai firma atau bisa juga disebut sebagai *maatschaap* apabila didalamnya hanya terdapat seorang sekutu komplementer.

Sebaliknya juga jika hanya terdapat sekutu komplementer saja, tentu tidak mungkin disebut sebagai CV karena tidak ada sekutu yang menjalankan perusahaan. Jadi, didalam konstruksi CV, baik sekutu komanditer atau sekutu komplementer mempunyai fungsinya masing-masing yang saling melengkapi. Sekutu komanditer ini berfungsi seolah-olah sebagai pemegang merk pada bentuk CV. CV tanpa sekutu komanditer bukanlah CV. Oleh karena itu, persekutuan komanditer (CV) adalah firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang, atau tenaga sebagai pemasukan pada persekutuan, dan tidak turut campur dalam pengurusan atau penguasaan persekutuan, dan tidak turut campur dalam pengurusan

²⁹ Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 23

atau penguasaan persekutuan, dia hanya memperoleh keuntungan dari pemasukan itu. Tanggungjawabnya terbatas pada jumlah pemasukannya itu.

2.2.2. Cara Mendirikan Persekutuan Komanditer (CV):³⁰

Dalam KUHD tidak ada pengaturan secara khusus mengenai cara mendirikan persekutuan komanditer. Karena persekutuan komanditer adalah firma, pasal 22 KUHD dapat diberlakukan. Dengan demikian, persekutuan komanditer didirikan dengan pembuatan anggaran dasar yang dituangkan dalam akta pendirian yang dibuat dihadapan Notaris. Akta pendirian kemudian didaftarkan dan diumumkan dalam tambahan Berita Negara.

Sama halnya dengan firma, syarat pengesahan dari menteri Hukum dan Ham tidak diperlukan karena persekutuan komanditer bukan Badan Hukum. Praktik perusahaan yang berbentuk persekutuan komanditer diIndonesia membuktikan hal ini. Pada persekutuan komanditer tidak ada pemisahan antara harta kekayaan persekutuan dan harta kekayaan pribadi para sekutu komplementer. Karena persekutuan komanditer adalah firma, maka tanggungjawab sekutu komplementer secara pribadi untuk keseluruhan.

³⁰ Muhamad Sadi Is, *Op.Cit*, hlm. 177

2.2.3. Hubungan Hukum dan Tanggungjawab:³¹

Seperti halnya pada firma, pada persekutuan komanditer juga terdapat hubungan hukum keluar (eksternal) antara sesama sekutu dan hubungan hukum keluar (eksternal) antara sekutu dan pihak ketiga.

a. Hubungan Hukum Kedalam:

Hubungan hukum antara sesama sekutu komplementer dan sekutu komanditer tunduk pada ketentuan pasal 1624 sampai dengan 1641 KUHPerdata. Pemasukan modal diatur dalam pasal 1625 KUHPerdata dan seterusnya, sedangkan pembagian keuntungan dan kerugian diatur dalam pasal 1633 dan pasal 1634 KUHPerdata. Pasal-pasal ini hanya berlaku apabila dalam anggaran dasar tidak diatur.

berdasarkan ketentuan pasal 1633 KUHPerdata, sekutu komanditer mendapat bagian keuntungan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar persekutuan. Jika dalam anggaran dasar tidak ditentukan, maka sekutu komanditer mendapat keuntungan sebanding dengan jumlah pemasukannya. Jika persekutuan menderita kerugian, sekutu komanditer hanya bertanggungjawab sampai jumlah pemasukannya itu saja. Bagi sekutu komplementer beban kerugian tidak terbatas, kekayaannya pun ikut menjadi jaminan seluruh kerugian

³¹ Ibid, hlm 178

persekutuan. (Pasal 18 KUHD, pasal 1131, dan pasal 1132 KUHPerdata). Sekutu komanditer tidak boleh dituntut supaya menambah pemasukannya guna menutupi kerugian dan tidak dapat diminta supaya mengembalikan keuntungan yang telah diterimanya. (pasal 1625 KUHPerdata dan pasal 20 ayat (3) KUHD)

Dalam soal pengurusan persekutuan, sekutu komanditer dilarang melakukan pengurusan meskipun dengan surat kuasa. Dia hanya boleh mengawasi pengurusan jika ditentukan dalam anggaran dasar persekutuan. Apabila ketentuan ini dilanggar, pasal 21 KUHD memberi sanksi bahwa tanggung jawab sekutu komanditer disamakan tanggungjawab sekutu komplementer secara pribadi untuk keseluruhan. Untuk menjalankan perusahaan, persekutuan komanditer dapat menempatkan sejumlah modal atau barang sebagai harta kekayaan persekutuan, dan ini dianggap sebagai harta kekayaan yang dipisahkan dari harta kekayaan pribadi sekutu komplementer. Hal ini dibolehkan berdasarkan rumusan pasal 33 KUHD mengenai pemberesan firma. Kekayaan terpisah ini dapat diperjanjikan dalam anggaran dasar (akta pendirian) walaupun bukan Badan Hukum

b. Hubungan Hukum Keluar:

Hanya sekutu komplementer yang dapat mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Pihak ketiga hanya dapat menagih sekutu komplementer sebab sekutu inilah yang bertanggungjawab penuh. Sekutu komanditer hanya bertanggungjawab kepada sekutu komplementer dengan menyerahkan sejumlah pemasukan (pasal 19 ayat (1) KUHD), sedangkan yang bertanggungjawab kepada pihak ketiga hanya sekutu komplementer. Dengan kata lain, sekutu komanditer hanya bertanggungjawab kedalam, sedangkan sekutu komplementer bertanggungjawab keluar dan dalam.

Dalam pasal 20 ayat (1) KUHD ditentukan bahwa sekutu komanditer tidak boleh memakai namanya sebagai nama firma. Adapun dalam ayat (2) ditentukan bahwa sekutu komanditer tidak boleh melakukan pengurusan walaupun dengan surat kuasa. Apabila sekutu komanditer melanggar pasal ini, menurut ketentuan pasal 21 KUHD dia bertanggungjawab secara pribadi untuk keseluruhan. Ini berarti tanggungjawabnya sama dengan sekutu komplementer.

Menurut Soekardono;³²

“Adalah adil apabila sekutu yang melanggar pasal 20 KUHD itu dibebani tanggungjawab hanya mengenai utang-utang yang berjalan dan yang akan timbul selama keadaan pelanggaran itu masih berlangsung. Jika pelanggaran itu sudah berhenti, tidak ada lagi tanggungjawab secara pribadi untuk keseluruhan”

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Persekutuan Komanditer (CV) adalah suatu persekutuan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang sekutu yang secara langsung tanggung-menanggung dan bertanggungjawab untuk seluruhnya (tanggungjawab solider), yang terdiri dari sekutu komplementer (sekutu aktif) dan sekutu komanditer, dimana Sekutu Komplementer adalah sekutu yang aktif mengurus dan menjalankan perusahaan serta mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, sedangkan sekutu komanditer merupakan sekutu yang tidak berwenang menjalankan perusahaan, tetapi hanya mempunyai kewajiban memberi pemasukan modal kepada perusahaan.

³² Muhamad Sadi'Is, *Op. cit*, hlm. 180

2.3. Kajian Umum Pemberian Kuasa

2.3.1. Pengertian Pemberian Kuasa

Dalam Pasal 1792 KuHPerdata,³³

“Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.”

2.3.2. Jenis Pemberian Kuasa³⁴

Pemberian kuasa terbagi atas 2 (dua) jenis, yaitu: pemberian kuasa secara umum dan pemberian kuasa secara khusus (Pasal 1795 KUHPPerdata).

- a. Pemberian Kuasa Secara Umum (Surat Kuasa Umum) adalah pemberian kuasa yang meliputi pelaksanaan segala kepentingan dari pemberi kuasa, kecuali perbuatan hukum yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik (Pasal 1796 KUHPPerdata). Kuasa diberikan seluas-luasnya sehingga nyaris tanpa ada pengecualian, termasuk terhadap hal-hal yang tidak disebutkan dalam surat kuasa.
- b. Pemberian Kuasa Secara Khusus (Surat Kuasa Khusus) adalah pemberian kuasa yang hanya meliputi pelaksanaan satu/lebih kepentingan tertentu dari pemberi kuasa. Perbuatan hukum/kepentingan dimaksud harus disebutkan/dirumuskan

³³ Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³⁴ <http://chedemity.blogspot.co.id/2012/03/pengertian-bentuk-dan-jenis-pemberian.html>. di akses tanggal 12 Januari 2018, pukul 09.00 WIB.

secara tegas dan detail/terperinci. Contohnya, kuasa memasang hipotek atau membebankan hak tanggungan, kuasa untuk melakukan perdamaian, kuasa bagi Advokat untuk mewakili perkara kliennya di pengadilan.

2.3.3. Prinsip Hukum Pemberian Kuasa³⁵

- a. Penerima Kuasa Langsung berkapasitas sebagai wakil pemberi kuasa.

Pemberian kuasa mengatur hubungan hukum antara pemberi kuasa dan penerima kuasa, dimana pemberi kuasa langsung menerbitkan dan memberi kedudukan serta kapasitas kepada penerima kuasa untuk menjadi wakil penuh (full power) pemberi kuasa, yaitu:

- a) Memberi hak dan kewenangan (authority) kepada penerima kuasa, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa terhadap pihak ketiga;
- b) Tindakan penerima kuasa tersebut langsung mengikat kepada diri pemberi kuasa, sepanjang tindakan yang dilakukan penerima kuasa tidak melampaui batas kewenangan yang dilimpahkan pemberi kuasa kepadanya;

³⁵ <http://www.hukumacaraperdata.com/surat-kuasa/prinsip-hukum-pemberian-kuasa/>. di akses tanggal 12 Januari 2018, pukul 14.00 WIB.

c) Dalam ikatan hubungan hukum yang dilakukan penerima kuasa dengan pihak ketiga, pemberi kuasa berkedudukan sebagai pihak materil atau principal atau pihak utama, dan penerima kuasa berkedudukan dan berkapasitas sebagai pihak formil.

b. Pemberian Kuasa Bersifat Konsensual

Sifat perjanjian kuasa adalah konsensual, yaitu perjanjian berdasarkan kesepakatan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa, serta berkekuatan mengikat sebagai persetujuan di antara mereka. Pasal 1792 KUHPerdata dan Pasal 1793 ayat (1) KUHPerdata pada pokoknya menyatakan, pemberian kuasa selain didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak, dapat dituangkan dalam bentuk akta otentik atau di bawah tangan maupun dengan lisan.

c. Bersifat Garansi-Kontrak

Kekuatan mengikat tindakan kuasa kepada principal (pemberi kuasa), hanya terbatas:

- a) sepanjang kewenangan (volmacht) atau mandat yang diberikan oleh pemberi kuasa;
- b) apabila penerima kuasa bertindak melampaui batas mandat, maka tanggung jawab pemberi kuasa hanya sepanjang tindakan yang sesuai dengan mandat yang diberikan, sedangkan pelampauan itu menjadi tanggung jawab pribadi

penerima kuasa, sesuai dengan asas “garansi-kontrak” yang diatur dalam Pasal 1806 KUH Perdata.



BAB III

PRAKTIK PENGALIHAN PELAKSANA PEKERJAAN OLEH PERUSAHAAN PENYEDIA JASA YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI PEMENANG TENDER KEPADA PIHAK LAIN DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

3.1.1. Sejarah Singkat Kabupaten Minahasa Utara

Kabupaten Minahasa Utara (Minut) adalah salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Kabupaten Minahasa Utara merupakan pemekaran dari Kabupaten Minahasa. Terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 33 tahun 2003 dan diresmikan pada tanggal 7 Januari 2004. Dengan Airmadidi sebagai ibu kota kabupaten.

Secara geografis kabupaten minahasa utara terletak pada 1° 17' 51,93" LU-1° 56' 41,3" LU dan 124° 40' 38,39" BT - 125° 5' 15,53 BT dengan batas-batas sebagai berikut:³⁶

Sebelah Utara : Laut Sulawesi dan Kabupaten Sitaro

Sebelah Timur : Laut Maluku dan Kota Bitung

Sebelah Barat : Laut Sulawesi dan Kota Manado

Sebelah Selatan : Kabupaten Minahasa

³⁶ Diambil dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Utara, pada tanggal 5 Februari 2017


Jumlah Pulau 46, dengan 5 pulau berpenghuni (14 desa)

Karakter topografi hampir sama untuk semua wilayah kecamatan, yaitu dikategorikan datar, landau dan bergelombang. Wilayah dengan kemiringan tanah antara 0 - 3° adalah sekitar 30-49%, antara 3° - 15° adalah sekitar 43,42% antara 15° - 45° antara sekitar 19,66 persen, dan sisanya yaitu kemiringan lebih dari 45° adalah sampai 8,0 dengan tekstur tanah yang bervariasi dari liat (alluvial), liat berpasir (liatosol), liat berlempung (meditrean) dan lempung berpasir (regosol).

Bagian paling utara dan bagian paling selatan kabupaten minahasa utara terdiri dari pegunungan dan bukit-bukit diselingi oleh lembah dibagian tengah yang membentuk daratan.

Kabupaten Minahasa Utara memiliki luas wilayah sekitar 1.059,244 Km², (luas daratan) dan 1.261 km² (luas lautan). dengan jumlah penduduk 153.588 jiwa berdasarkan sensus penduduk tahun 2000.

3.1.2. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara (Peraturan Daerah Kab.Minahasa Utara No.5 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah)

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan berdasarkan Peraturan Daerah Minahasa Utara Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasaa Utara

a) Kepala Dinas

1. Kepala dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasi, melaksanakan kerjasama dan mengendalikan pelaksanaan sebagai urutan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah di bidang kesehatan berdasarkan atas otonomi daerah
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Kepala dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan dibidang kesehatan
 - b. Penyelenggaran urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan ;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

b) Sekretaris Dinas

1. sekretariat mempunyai tugas pokok membantu kepala Dinas dalam melaksanakan urusan kesekretariat dinas yaitu administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan hukum serta mengkoordinir

penyusunan program dan penyelenggaraan kegiatan bidang-bidang pada dinas

2. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 . sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengkoordinasi penyusunan rencana program kegiatan dinas dan kesekretariat;
- b. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariat dinas yang meliputi administrasi umum, perencanaan, kepegawaian, hukum, keuangan , aset dan pelaporan;
- c. pengkoordinasi penyelenggarakan tugas bidang-bidang pada dinas
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, laporan dan pengendalian administrasi kegiatan kesekretariat dan dinas dan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya

3. dalam melaksnakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, sekretariat dipimpin oleh sekretaris

c) sub bagian umum, perencanaan, kepegawaian dan hukum

Sub bagian umum perencanaan, kepegawaian dan hukum dipimpin oleh kepala sub bagian, dan mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pengkoordinasian, penyusunan, pengelolaan dan pengendalian rencana dan program dinas;

- b. perencanaan dan pengolahan administarsi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, pengelolaan administrasi perjalanan dinas dan produk hukum;
- c. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan pengumpulan, penyiapan data, pengolahan data pegawai, mutasi, disiplin, pembinaan, pengembangan dan kesejahteraan pegawai dinas;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup kegiatan perencanaanprogram, administrasi umum kepegawaian dan hukum
- e. pelaksanaan pengumpulan data , mengelola dan melaporkan data baik sebagai bahan materi perencanaan maupun sebagai evaluasi hasil kegiatan;
- f. penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan perencanaan
- g. perencanaan kebutuhan tenaga sesuai dengan kreteria dan klarifikasi pendidikan serta pengembangan
- h. pelaksnaan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan dan pembangunan kesehatan
- i. pelaksanaan survei kesejahteraan daerah;
- j. penyusunan skala prioritas atas dasar manfaat dan
- k. pelaksanaantugas lain yang diberikanan sekretaris dinas seuai tugas dan fungsinya

d) Sub bagian keuangan , aset dan pelayanan

Sub bagian keuangan, aset dan pelaporan dipimpin oleh kepala sub bagian dan mempunyai tugas pokok dan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan, aset dan pelaporan
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dinas
- c. pelaksanaan pengelolaan aset dinas
- d. penyiapan bahan untuk pelaksanaan pelaporan dinas
- e. perencanaan pemeliharaan sarana dan prasarana
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup kegiatan administrasi keuangan dan aset dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan sekretaris dinas sesuai tugas dan fungsinya

e) Bidang kesehatan masyarakat dan promosi kesehatan

Bidang kesehatan masyarakat dan promosi kesehatan dipimpin oleh kepala bidang dan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang kesehatan masyarakat dan promosi kesehatan;

Bidang kesehatan masyarakat dan promosi kesehatan mempunyai fungsi

- a. Perencanaan dan penyusunan program dibidang kesehatan masyarakat dan promosi kesehatan
- b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan pelayanan kesehatan yang meliputi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan keluarga dan gizi

- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dibidang kesehatan masyarakat dan promosi kesehatan dan
- d. Pelakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

f) Seksi kesehatan keluarga

Seksi kesehatan keluargadipimpin oleh kepala seksi dan mempunyai tugas pokok dan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan perencanaan dan penyusunan program seksi kesehatan keluarga
- b. Mengumpulkan dan mengkaji bahan-bahan perumusan kebijakan teknis seksi kesehatan keluarga
- c. Melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengendalian dan pengembangan pelayanan kesehatan keluarga
- d. Melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan usia lanjut
- e. Melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan anak, remaja dan usia lanjut di institui-institusi
- f. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data upaya kesehatan ibu, anak, remaja dan usia lanjut untuk menentukan prioritas program
- g. Melaksanakan koordinasi lintas sektoral dan lintas program dan mengusulkan alokasi sumberdaya dalam rangka penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan usia lanjut

- h. Menyajikan dan menyebarluaskan informasi tentang pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan usia lanjut
 - i. Memberikan petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi dalam rangka pelaksanaan tugas bawahan
 - j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan
 - k. Melaksanakan tertib administrasi pelaksanaan tugas/kegiatan seksi kesehatan keluarga
 - l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan seksi kesehatan keluarga
 - m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai tugas dan fungsinya
- g) Seksi pelayanan gizi dan usia lanjut
- Seksi pelayanan gizi dan usia lanjut dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas pokok dan fungsi:
- a. Penyiapan bahan perencanaan dan penyusunan program gizi dan usia lanjut
 - b. Pengumpulan dan penganalisaan data serta penyiapan bahan petunjuk teknis penyelenggaraan program gizi dan usaha lanjut melalui uskemas, puskesmas pembantu dan rumah sakit
 - c. Pelaksanaan pengaturan gizi masyarakat
 - d. Penyelenggaraan sistem kewaspadaan pangan dan gizi
 - e. Perbaikan dan pembinaan gizi keluarga masyarakat, dan institusi

- f. Penyelenggaraan surveillance gizi
- g. Penyelenggaraan pemantauan status gizi masyarakat
- h. Penyelenggaraan pemulihan gizi berbasis masyarakat
- i. Penyelenggaraan keamanan pangan dan gizi
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program gizi
- k. Melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan usia lanjut
- l. Melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan usia lanjut di institusi-institusi
- m. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data upaya kesehatan usia lanjut untuk menentukan prioritas program
- n. Melaksanakan koordinasi lintas sektoral dan lintas program dan mengusulkan alokasi sumberdaya dalam rangka penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan usia lanjut
- o. Menyajikan dan menyebarluaskan informasi tentang pelayanan kesehatan usia lanjut Memberikan petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi dalam kesehatan usia lanjut
- p. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan
- q. Melaksanakan tertib administrasi pelaksanaan tugas/kegiatan seksi pelayanan gizi dan usia lanjut
- r. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan seksi pelayanan gizi dan usia lanjut dan

s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepada bidang sesuai tugas dan fungsinya

h) Seksi promosi kesehatan pemberdayaan usaha kesehatan bersumberdaya manusia

Seksi promosi kesehatan pemberdayaan usaha kesehatan bersumberdaya manusia dipimpin oleh kepala seksi dan mempunyai tugas pokok dan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perencanaan dan penyusunan program kerja promosi kesehatan pemberdayaan usaha kesehatan bersumberdaya masyarakat
- b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan promosi kesehatan pemberdayaan usaha kesehatan bersumberdaya masyarakat
- c. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan promosi kesehatan pemberdayaan usaha kesehatan bersumber daya masyarakat
- d. Mengumpulan bahan penyelenggaraan promosi kesehatan pemberdayaan usaha kesehatan bersumberdaya masyarakat
- e. Menyelenggarakan ppromosi kesehatan pemberdayaan usaha kesehatan bersumber daya masyarakat
- f. Melaksanakan kerjasama lintas program dan lintas sektor
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan promosi kesehatan pemberdayaan usaha kesehatan bersumber daya masyarakat dan

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai tugas dan fungsi

i) Bidang pencegahan pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan

Bidang pencegahan pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pencegahan pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan.

Bidang pencegahan pengendalian penyakit kesehatan lingkungan mempunyai fungsi

- a. Perencanaan dan penyusunan program di bidang pencegahan pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan
- b. Menyusun petunjuk teknis dan bahan kebijakan pencegahan pengendalian penyakit dan lingkungan sehat yang meliputi: pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, imunisasi, penelitian dan pengamatan kemungkinan terjadinya wabah penyakit, penyebarluasan informasi cara pemberantasan sumber penyakit menular, pembinaan kesehatan lingkungan terhadap kegiatan dan sarana kesehatan masyarakat, tempat-tempat umum, tempat pengolahan, penjualan makanan dan minuman, pemantauan dan pengendalian pencemaran air, udara, tanah, penyehatan lingkungan, higiene, sanitasi dan penanganan krisis kesehatan

- c. Merencanakan dan menyusun program dibidang pencegahan pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan
- d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dibidang pelayanan kesehatan, pencegahan pengendalian penyakit menular, tidak menular dan lingkungan sehat dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya

j) Seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular

Seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular dipimpin oleh kepala seksi dan mempunyai tugas pokok dan fungsi:

- a. Menyusun program pencegahan, penanggulangan penyakit menular
- b. Melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, meliputi pengumpulan dan analisa data serta penelitian terjadinya wabah penyakit, vaksinasi rutin dan insidental, pemberantasan vector serta penanggulangan sumber wabah penyakit dan penanganan krisis kesehatan, pencegahan, pengendalian dan intervensi faktor resiko penyakit menular, melakukan jejaring pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
- c. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan pengembangan peran serta masyarakat dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, surveilans epidemiologi serta penanggulangan wabah, kejadian luar biasa dan bencana alam

- d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai tugas dan fungsinya
- k) Seksi pengendalian penyakit tidak menular

Seksi pengendalian penyakit tidak menular mempunyai tugas pokok dan fungsi:

- a. Menyusun program pencegahan, penanggulangan penyakit tidak menular
- b. Melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, meliputi pengumpulan dan analisa data serta penelitian terjadinya wabah penyakit, vaksinasi rutin dan insidental, pemberantasan vector serta penanggulangan sumber wabah penyakit dan penanganan krisis kesehatan, pencegahan, pengendalian dan intervensi faktor resiko penyakit menular, melakukan jejaring pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
- c. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan pengembangan peran serta masyarakat dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, surveilans epidemiologi serta penanggulangan wabah, kejadian luar biasa dan bencana alam
- d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit tidak menular dan

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai tugas dan fungsinya

l) Seksi lingkungan sehat

Seksi lingkungan sehat mempunyai tugas pokok dan fungsi

- a. Menyusun program lingkungan sehat
- b. Melaksanakan program lingkungan sehat yang meliputi pengawasan, pemantauan, pengendalian sanitasi tempat-tempat umum, higiene sanitasi tempat pengolahan dan penjualan makanan minuman termasuk industri, kualitas air, udara, lingkungan pemukiman, pembinaan pembangunan berwawasan lingkungan
- c. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program lingkungan sehat dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai tugas dan fungsinya

m) Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang pelayanan kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang kesehatan

Bidang pelayanan kesehatan menyelenggarakan fungsi

- a. Perencanaan dan penyusunan program dibidang pelayanan kesehatan;
- b. Menyusun petunjuk teknis dan bahan kebijakan pelayanan kesehatan yang meliputi ; pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan kesehatan jiwa, pelayanan kesehatan

tradisional dan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat (JPKM)

- c. Merencanakan dan menyusun program dibidang pelayanan kesehatan
 - d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dibidang pelayanan kesehatan dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya
- n) Seksi pelayanan kesehatan primer
- Seksi pelayanan kesehatan primer mempunyai tugas pokok dan fungsi
- a. Membuat rencana kerja pelayanan kesehatan primer
 - b. Menyiakan bahan perumusan kebijakan pelayanan kesehatan primer
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian dan koordinasi program pelayanan kesehatan primer meliputi puskesmas, puskesmas pembantu, poskesdes, klinik dan tempat praktik dokter
 - d. Menyiapkan bahan fasilitasi bantuan sarana dan prasarana pada pelayanan kesehatan primer meliputi puskesmas, puskesmas pembantu, poskesdes, klinik dan tempat praktik dokter
 - e. Menyiapkan bahan pembinaan penyusunan program dan kegiatan kesehatan kerja, kesehatan olahraga, kesehatan mata, perawatan kesehatan masyarakat, kesehatan gigi dan mulut, pelayanan

fisioterapi, 10 penyakit menonjol, kematian umum, pengendalian dan peredaran makanan keamanan industri rumah tangga

- f. Melaksanakan pembinaan program pelayanan mutu dan akreditasi difasilitasi pelayanannkesehatan primer
 - g. Melaksanakan pendampingan dalam rangka persiapan akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama
 - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan kesehatan primer dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai tugas dan fungsinya
- o) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Jiwa
- Seksi pelayanan kesehatan rujukan dan kesehatan jiwa mempunyai tugas pokok dan fungsi
- a. Mengelola data peralatan kesehatan rumah sakit
 - b. Mengelola kelengkapan dan persyaratan fisik rumah sakit
 - c. Melakukan bimbingan teknis (bimtek) ke Rumah Sakit
 - d. Menyusun program kesehatan jiwa
 - e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pelayanan kesehatan rujukan dan kesehatan jiwa; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai tugas dan fungsinya
- p) Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional dan jaminan pemeliharaan Kesehatan masyarakat

- a. Seksi pelayanan kesehatan tradisional dan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat mempunyai tugas pokok dan fungsi:
 - b. Menyusun program pelayanan kesehatan tradisional dan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat
 - c. Melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional dan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat
 - d. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program pelayanan kesehatan tradisional dan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai tugas dan fungsinya
- q) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas
- Kepala unit pelaksanaan teknis dinas data dan informasi kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas bidang data dan informasi kesehatan
- Dalam melaksanakan tugas, Kepala unit pelaksanaan teknis dinas data dan informasi kesehatan mempunyai fungsi
- a. Penyusunan rencana kegiatan operasional pengelolaan data dan infoemasi kesehatan
 - b. Pelaksanan operasional pengelolaan data dan informasi kesehatan
 - c. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan data dan informasi kesehatan

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya

r) Kepala unit pelaksanaan dinas rumah sakit

Kepala unit pelaksanaan dinas rumah sakit mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas bidang rumah sakit

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala unit pelaksanaan dinas rumah sakit mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan operasional pengelolaan rumah sakit
- b. Pelaksanaan operasional pengelolaan rumah sakit
- c. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rumah sakit
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya

s) Kepala unit pelaksanaan teknis dinas puskesmas

Kepala unit pelaksanaan dinas Puskesmas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas bidang puskesmas

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala unit pelaksanaan dinas puskesmas mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan operasional pengelolaan Puskesmas
- b. Pelaksanaan operasional pengelolaan Puskesmas
- c. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Puskesmas
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya

- t) Kepala unit pelaksanaan teknis dinas instalasi farmasi dan alat kesehatan
- Kepala unit pelaksanaan dinas rumah sakit mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas bidang instalasi farmasi dan alat kesehatan

Dalam melaksanakan tugas pokok , Kepala unit pelaksanaan dinas instalasi farmasi dan alat kesehatan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan operasional pengelolaan instalasi farmasi dan alat kesehatan
 - b. Pelaksanan operasional pengelolaan instalasi farmasi dan alat kesehatan yang meliputi : penerimaan , penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusi obat-obatan, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan serta pengamatan mutu dan khasiat obat baik yang ada dalam persediaan maupun yang di distribusikan;
 - c. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan instalasi farmasi dan alat kesehatan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya
- u) Kelompok jabatan fungsional
- Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pelaksanaan teknis operasional diunit pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.2. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Penyedia Yang Telah Ditetapkan Sebagai Pemenang Tender Pengadaan Alat-alat Kesehatan Tahun Anggaran 2007 di Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara

3.2.1. Penetapan Penyedia Barang/Jasa Alat Kesehatan Medis, dan sumber dana Pengadaan Barang/Jasa di Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2007

Persyaratan Penyedia Barang/Jasa³⁷

- 1) Persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah sebagai berikut :
 - a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa;
 - b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
 - c. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - d. secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
 - e. sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan fotokopi bukti tanda

³⁷ Pasal 11 Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29;

- f. dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - g. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;
 - h. tidak masuk dalam daftar hitam;
 - i. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos;
 - j. khusus untuk penyedia barang/jasa orang perseorangan persyaratannya sama dengan di atas kecuali huruf f.
- 2) Tenaga ahli yang akan ditugaskan dalam melaksanakan pekerjaan jasa konsultasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) dan bukti penyelesaian kewajiban pajak;
 - b. lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang lulus ujian negara, atau perguruan tinggi luar negeri yang ijasahnya telah disahkan/diakui oleh instansi pemerintah yang berwenang di bidang pendidikan tinggi;
 - c. mempunyai pengalaman di bidangnya.

- 3) Pegawai negeri, pegawai BI, pegawai BHMN/BUMN/BUMD dilarang menjadi penyedia barang/jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan negara/BI/BHMN/BUMN/BUMD.
- 4) Penyedia barang/jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi penyedia barang/jasa.
- 5) Terpenuhinya persyaratan penyedia barang/jasa dinilai melalui proses prakualifikasi atau pascakualifikasi oleh panitia/pejabat pengadaan.

Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kesehatan kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2007 menetapkan CV Tunas Unggul sebagai pemenang tender oleh panitia pengadaan barang/jasa Dinas Kesehatan, Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara, Perseroan Komanditer CV Tunas Unggul berkedudukan di kota manado, Persero pengurus CV Tunas Unggul dengan jabatan sebagai Direktris adalah Nyonya Frida Monik. pengurus bertanggungjawab sepenuhnya atas usaha-usaha perseroan, dan akibatnya. Akta Pendirian nomor 07, dibuat pada tanggal dua puluh dua mei dua ribu tiga, sesuai pasal dua akta pendirian, adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang:

- 1) Kontraktor Bangunan-bangunan, jalan, jembatan, irigasi dan pemasangan instalasi listrik, air mminum, gas, telekomunikasi, air conditioning, penangkal petir serta pekerjaan pemborongan lainnya
- 2) Perdagangan umum (lokal, interinsulair, ekspor dan impor) baik jasa tanggungan sendiri maupun atas tanggungan pihak (orang) lain

secveransir, supplier, agen/perwakilan, grosir, dan distributor/penyalur dari segala macam barang yang dapat di perdagangan

- 3) Perindustrian
- 4) Pertambangan (galian batu, pasir dan kerikil), pertanian, peternakan, perkebunan, dan kehutanan termasuk pengolahan kayu-kayu, perikanan termasuk penangkapan ikan terpadu dan pengolahan hasil-hasil laut
- 5) Jasa, yang meliputi jasa advertisting atau biro reklame, public relation, entertaintmen, even organizer, pemberian data informasi sistem, rental, konsultan, penyedia dan pengadaan alat kesehatan dan laboratorium, penyedia dan pengadaan alat/peralatan elektrikal dan mekanikal, alat telekomunikasi radio dan kabel-kabel, penyedia bahan bangunan, peralatan kantor dan rumah tangga, bidang jasa lainnya, kecuali jasa dalam bidang hukum
- 6) Catring
- 7) Percetakan, penerbitan dan penjilidan
- 8) Angkutan darat, baik orang maupun barang termasuk usaha perbengkelan
- 9) Meubelair
- 10) Konveksi dan
- 11) Farmasi

Pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan adalah pengadaan Alat Kesehatan Medis Paket pekerjaan KIA SET, USG dan Incubator/Blibed yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dengan Nilai Rp1.559.419.000. (satu miliar lima ratus lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah).

Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana perimbangan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Anggaran tersebut digunakan rata-rata untuk pengadaan infrastruktur kesehatan, obat-obatan, dan perbekalan kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan primer. Pengadaan infrastruktur kesehatan, meliputi:³⁸

- 1) Pembangunan Puskesmas;
- 2) Pembangunan Puskesmas Perawatan;
- 3) Pembangunan Pos Kesehatan Desa;
- 4) Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan;
- 5) Pengadaan Kendaraan roda dua untuk Bidan Desa.
- 6) Pengadaan Alat Kesehatan

³⁸ Ibid,

Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan, dapat dimanfaatkan untuk peningkatan fasilitas rumah sakit Provinsi, kabupaten/kota, antara lain: a) peningkatan fasilitas tempat tidur kelas III RS; b) pemenuhan peralatan unit transfusi darah RS dan bank darah RS; c) peningkatan fasilitas instalasi gawat darurat RS; d) peningkatan sarana prasarana dan pengadaan peralatan kesehatan untuk program pelayanan obstetric neonatal emergency komprehensif (PONEK) di RS; dan e) pengadaan peralatan pemeriksaan kultur tuberculosis.

Untuk kabupaten/kota, alokasi DAK 2007 ditujukan 2 (dua) kegiatan, yaitu: pemenuhan pelayanan dasar dan pelayanan rujukan. Pelayanan dasar berupa pemenuhan kesehatan dasar dan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan. Untuk pemenuhan kesehatan dasar, DAK diberikan kepada 405 kabupaten/kota dengan total anggaran sebesar Rp1,22 triliun, sementara untuk obat dan perbekalan kesehatan diberikan kepada 378 kabupaten/kota dengan total anggaran sebesar Rp 1 triliun.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Transfer DAK merupakan konsekuensi lahirnya Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah ; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumberdaya Nasional yang Berkeadilan serta

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan lahirnya UU No.22/1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Yang kemudian disempurnakan melalui penerbitan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti dari UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Keuangan Negara dan Keuangan Daerah sebagai pengganti UU No.25 Tahun 1999.

Pengertian DAK diatur dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa:

*“Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.”*³⁹

Pasal 162 UU No.32/2004 menyatakan bahwa DAK dialokasikan dalam APBN untuk daerah tertentu dalam rangka pendanaan desentralisasi untuk (1) membiayai kegiatan khusus yang

³⁹ Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

ditentukan Pemerintah Pusat atas dasar prioritas nasional dan (2) membiayai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu

Dalam menjalankan Kebijakan DAK, langkah kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah dibagi menjadi 4 kelompok besar yaitu (a) penetapan program dan kegiatan, (b) penghitungan alokasi DAK, (c) arah kegiatan dan penggunaan DAK, dan (d) administrasi pengelolaan DAK.

3.2.2. Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya

- 1) Dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya, pada prinsipnya dilakukan melalui metoda pelelangan umum.
- 2) Pelelangan umum adalah metoda pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.
- 3) Dalam hal jumlah penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas yaitu untuk pekerjaan yang kompleks, maka pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan metoda pelelangan terbatas dan diumumkan secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi dengan mencantumkan penyedia barang/jasa yang telah diyakini mampu,

guna memberi kesempatan kepada penyedia barang/jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi.

- 4) Dalam hal metoda pelelangan umum atau pelelangan terbatas dinilai tidak efisien dari segi biaya pelelangan, maka pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan metoda pemilihan langsung, yaitu pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran, sekurang kurangnya 3 (tiga) penawaran dari penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi serta dilakukan negosiasi baik teknis maupun biaya serta harus diumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila memungkinkan melalui internet.
- 5) Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

Table 3.1.

Hasil Wawancara dengan Jein Tumeduk, Kepala Sub Bagian Umum, Perencanaan, Kepegawaian dan Hukum (UPKH) Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara

1.	Dalam persyaratan pendaftaran untuk pemilihan penyedia, pihak perusahaan penyedia akan dimintakan akta pendirian perusahaan, serta dokumen-dokumen lainnya, seperti Surat tanda daftar perusahaan, surat izin gangguan, surat pengukuhan pengusaha kena pajak, dan lain-lain.
2.	Setelah dilakukan pendaftaran kemudian pada prosedur berikutnya adalah pemberian penjelasan terhadap rencana kerja dan syarat yang harus dihadiri oleh panitia dan peserta lelang, karena dalam acara penjelasan rencana kerja dan syarat-syarat adalah merupakan kesepakatan para pihak dan bersifat mengikat.
3.	Pada tahap penjelasan pekerjaan, panitia memberikan penjelasan yang ada didalam rencana kerja dan syarat-syarat antara panitia dan para peserta lelang terkait apa saja yang harus disepakati

Sumber: Wawancara dengan kepala sub bagian umum, perencanaan, kepegawaian, dan hukum, berlokasi di Dinkes Minut pada tanggal 12 Februari 2018. (diolah Penulis)

3.2.3. Metoda Penyampaian Dokumen Penawaran Pada Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya

- 1) Dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dapat dipilih salah 1 (satu) dari 3 (tiga) metoda penyampaian dokumen penawaran berdasarkan jenis barang/jasa yang akan diadakan dan metoda penyampaian dokumen penawaran tersebut harus dicantumkan dalam dokumen lelang yang meliputi : a. metoda satu sampul; b. metoda dua sampul; c. metoda dua tahap.
- 2) Metoda satu sampul yaitu penyampaian dokumen penawaran yang terdiri dari persyaratan administrasi, teknis, dan penawaran harga yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul tertutup kepada panitia/pejabat pengadaan.
- 3) Metoda dua sampul yaitu penyampaian dokumen penawaran yang persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul tertutup I, sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam sampul tertutup II, selanjutnya sampul I dan sampul II dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul (sampul penutup) dan disampaikan kepada panitia/pejabat pengadaan.
- 4) Metoda dua tahap yaitu penyampaian dokumen penawaran yang persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul tertutup I, sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam sampul

tertutup II, yang penyampaian dilakukan dalam 2 (dua) tahap secara terpisah dan dalam waktu yang berbeda

3.2.4. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Oleh Perusahaan Penyedia

CV Tunas Unggul Indah/ Direktris Ny. Frida Monik yang telah ditetapkan sebagai perusahaan penyedia dalam pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara tersebut kemudian mengalihkan pelaksanaan pengadaan pada Ny. Mery Kuswandi.

Adapun hasil wawancara dengan Nikolas Kaatu,⁴⁰ sebagai panitia pengadaan barang/jasa Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2007:

Tabel 3.2

1.	Bahwa pada tahun 2007 ada proyek pengadaan alat kesehatan medis paket pekerjaan KIA SET, USG dan Incubator/Blibed Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2007 dengan Nilai sebesar 1,559,419.000 (Satu Milyar lima ratus lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah).
2.	Proyek tersebut ditenderkan dan yang menang adalah CV Tunas Unggul. Kemudian berdasarkan penetapan pemenang tender tersebut, CV Tunas Unggul melakukan pengalihan pelaksana pekerjaan kepada kerabatnya Nyonya Mery Kuswandi dengan melakukan pemberian kuasa Direktur untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Dalam pengalihan tersebut pihak yang

⁴⁰ Hasil wawancara dengan panitia pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2007, Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara Tanggal 7 Februari 2018, berlokasi di Kantor Dinkes Minut

	<p>menerima pengalihan tidak mempunyai suatu kegiatan usaha di bidang spesialis.</p> <p>3. Dalam pelaksanaannya juga pihak yang mengalihkan membolehkan pihak penerima pengalihan untuk membuka rekening baru untuk keperluan agar supaya dana proyek bisa langsung mengalir ke rekening Nyonya Mery Kuswandi sebagai penerima pengalihan.</p> <p>4. Dalam hal pengalihan pelaksana pekerjaan panitia memang luput akan ketelitian terkait hal itu, yang secara hukum memang bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.</p> <p>5. Kendala yang dihadapi dalam pengawasan salah satunya adalah bila dibandingkan dengan banyaknya paket pengadaan dengan jumlah pegawai yang menangani bidang pengadaan barang/jasa memang tak sebanding, sehingga kadangkala hal-hal seperti itu sering menjadi tidak terawasi lagi dengan baik.</p>
--	--

Sumber: Wawancara dengan panitia pengadaan barang/jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara T.A 2007, Tanggal 7 Februari 2018. Berlokasi di kantor Dinkes Miut. (diolah Penulis)

Jika dikaji dari Teori Pertanggungjawaban Hukum sebagaimana penulis uraikan di atas, jelas tindakan tersebut adalah suatu perbuatan bertentangan/berlawanan hukum. dan perlu adanya

pihak penyedia bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan.

Menurut Hans Kelsen, dalam Jimly Asshiddiqie, dan Ali Safa'at:

“Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum. Sanksi dikenakan terhadap pelaku delik langsung (delinquent), karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab. Subyek responsibility dan subyek kewajiban hukum adalah sama.”

Tindakan yang dilakukan merupakan pertanggungjawaban karena adanya unsur kesalahan yang dilakukan, sebagaimana dijelaskan oleh Hans Kelsen dalam Jimly Asshiddiqie, dan Ali Safa'at yaitu:

“seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.”

Berdasarkan data yang diperoleh pada Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara, Kontrak kerja antara Dinas Kesehatan Minahasa Utara dan CV Tunas Unggul sebagai perusahaan penyedia Barang/Jasa No.21/PPK/ALK-M/SPK-KIA/K/IX/2007 tertanggal 18 september 2007, dimana kontrak kerja tersebut ditandatangani oleh Ny. Mery Kuswandi. Pengalihan Pelaksana Pekerjaan tersebut berdasarkan Kuasa Direktris yang dibuat dalam bentuk Akta Notaril yang dibuat pada tanggal 25 september 2007 dihadapan Notaris

JULUS INMAWI, Sarjana Hukum, Notaris di Manado. Dengan dihadiri Ny. Frida Monik dan Ny. Mery Kuswandi, serta saksi-saksi yaitu Ny. Albertina, Ny. Ineke.

Analisis Penulis atas Kuasa Direktur yang dibuat:

1. Kuasa Direktur tersebut memuat hal-hal diantaranya:
 - a) melimpahkan pelaksanaan pekerjaan kepada pihak kedua
 - b) biaya pekerjaan ditanggung oleh pihak kedua.
 - c) pihak kedua juga dibolehkan membuka rekening baru untuk keperluan pencairan dana proyek, sehingga pencairan atas proyek pengadaan tersebut mengalir ke rekening pihak kedua.

hal ini jelas adalah kuasa untuk melakukan pengalihan pelaksana pekerjaan.

2. Pasal 32 ayat (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melarang pengalihan pelaksana pekerjaan oleh perusahaan penyedia barang/jasa yang telah ditetapkan sebagai pemenang tender sebagaimana telah penulis uraikan di atas.
3. Suatu perjanjian dapat dikatakan sah menurut hukum haruslah memenuhi syarat - syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, sebab yang halal. dalam suatu perjanjian jika

tidak memenuhi syarat kesepakatan, dan kecakapan maka mempunyai akibat hukum dapat dibatalkan dan jika tidak memenuhi syarat suatu hal tertentu dan sebab yang halal maka mempunyai akibat hukum batal demi hukum. berdasarkan hal-hal tersebut maka analisis penulis atas kuasa direktur yang dibuat mengakibatkan kuasa direktur tersebut batal demi hukum dikarenakan tidak terpenuhinya syarat objektif yaitu sebab yang halal, dimana muatan dalam kuasa direktur yang dibuat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Praktik Pengalihan pelaksana pekerjaan tersebut selain bertentangan dengan pasal 32 ayat (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah, juga merupakan tindakan *postbidding* (tindakan mengubah, menambah, mengganti dan/atau mengurangi Dokumen Pengadaan dan/atau Dokumen Penawaran). Sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (5) Keputusan Presiden 80 tahun 2003.

Dampak yang ditimbulkan dari tindakan *postbidding* mengakibatkan ketidaksesuaian antara dokumen penawaran dan kontrak pengadaan Barang/Jasa, dimana pada dokumen penawaran dan kontrak pengadaan barang/jasa adalah atas nama orang yang berbeda.

Dalam ketentuan pasal 31 ayat (5) untuk pengadaan dengan nilai diatas Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah), bentuk kontrak

berupa kontrak pengadaan barang jasa. Dengan jaminan pelaksanaan sebesar 5 %. Ketentuan-ketentuan yang termuat dalam kontrak pengadaan barang/jasa memuat diantaranya:⁴¹

- 1) Pihak yang menandatangani
- 2) Pokok Pekerjaan yang diperjanjikan
- 3) Hak dan Kewajiban para pihak yang terkait
- 4) Nilai atau harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran
- 5) Persyaratan dan spesifikasi teknis
- 6) Tempat dan jangka waktu penyelesaian penyerahan
- 7) Jaminan teknis/hasil pekerjaan, dan/ketentuan mengenai kelaikan
- 8) Ketentuan mengenai cedera janji dan sanksi
- 9) Ketentuan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak
- 10) Ketentuan mengenai keadaan memaksa
- 11) Ketentuan mengenai kewajiban para pihak dalam hal mengenai terjadi kegagalan pelaksanaan pekerjaan
- 12) Ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja
- 13) Ketentuan mengenai bentuk dan tanggungjawab gangguan lingkungan
- 14) Ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan.

⁴¹ Pasal 29 Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Alat Kesehatan Medis Nomor 14/PP/KIA/K/XII/2007 yang penulis dapatkan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara, telah terlaksana seluruhnya dan telah diterima oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara yang dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan (dr. M.N Sumampow, M.Kes), Nomor 17, tanggal 1 Mei tahun 2007. Susunan panitia sebagai berikut:

1. Jetty Mailoe/Ketua
2. Tresje Mandang/Sekretaris
3. Rita Makaenas/ANggota
4. Syulje Mamengkey/Anggota
5. Fisye Wawoh/Anggota
6. Marieke Tumbel/Anggota
7. Lienda Damopoli/ Anggota

Dari data yang didapatkan, Pejabat pemeriksa dan penerima barang telah menerima pengadaan barang/jasa oleh perusahaan penyedia yang terdiri dari paket:⁴²

Tabel 3.3

Daftar Pengadaan Barang Yang dilaksanakan

Kia Set

	Nama Alat	Jumlah
1.	Meteran/ADE	1 Unit
2.	Palu Pengukur Refleks/Stainlees	1 Unit
3.	Pelvimeter Obstetrik/Stainlees	1 Unit
4.	Spekulum Vagina	1 Unit
5.	Spekulum Vagina (Sims)	1 Unit
6.	Stetoskop	1 Unit
7.	Thermometer Klinis	1 Unit
8.	Benang Catgut 1,5 m	1 Unit
9.	Benang Cromic	1 Unit
10.	Gunting Bedah Standar	1 Unit
11.	Gunting Pembalut	1 Unit
12.	Kateter Karet	2 Unit
13.	Kateter Logam Pada Wanita	1 Unit
14.	Klem Arteri	2 Unit
15.	Klem Tampon Uterus	1 Unit
16.	Jiem/Penjepit Porsio	1 Unit
17.	Korentang,Lengkung, Penjepit Alat Steril	1 Unit
18.	Korentang, Penjepit Sponge	1 Unit
19.	Kuret Untuk Abortus dan Jaringan Placenta	1 Unit
20.	Kuret Untuk (Bumm)	1 Unit
21.	Kuret Untuk Uterus	1 Unit
22.	Pinset Bedah	1 Unit
23.	Sikat Tangan	1 Unit

⁴² didapat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 06 Februari 2018

24.	Sonde Uterus	1 Unit
25.	Tang Jaringan Plasenta	1 Unit
26.	Tang Kepala Nagele	1 Unit
27.	Vakum Ekstractor with suction dual Power	1 Paket
28.	Celemek Plastik	2 Buah
29.	Perlak, Tebal Lunak	2 Buah
30.	Sarung Tangan	2 Lusin
31.	Baki Logam Tempat Alat Steril	1 Unit
32.	Mangkok Untuk Larutan	1 Unit
33.	Meja Instrumen/Alat	1 Paket
34.	Silinder Korentang Steril	1 Unit
35.	Standar Waskom Ganda	1 Unit
36.	Toples Kapas/Kasa Steril	1 Unit
37.	Waskom Bengkok	1 Unit
38.	Waskom Cekung	1 Unit
39.	Waskom Cuci	2 Unit
40.	Doppier	1 Paket
41.	Tabung Oksigen dengna Flow Meter	1 Paket
42.	Lampu Spotlight	1 Paket
43.	Termos Es	
44.	Jarum Suntik Disposable Nomor (23)	
45.	Jarum Suntik Disposable Nomor (25)	
46.	Disposable Syringe 1 cc	
47.	Disposable Syringe 3 cc	
48.	Selimut	
49.	Sprei, Sprei Kecil / Steak Laken	
50.	Sarung Bantal	
51.	Waslap	
	Handuk	2 Unit
	Toples Kapas / Kasa Steril 150 x 150 mm	1 Pcs
	Tempat Sampah Plastik	1 Pcs
	Lampu Senter	1 Pcs
	Alat Pemeriksaan Urine	1 Pcs
	Peralatan Imunisasi	1 Paket
	Hemaglobinmeter set	1 Pcs
	Manset Anak + Tensimeter Anak	1 Pcs
	Lemari Instrumen	1 Unit
	Pap Smear Cyto Transfor Kit	50 Unit
	Tabung Sungkup Resusitator	1 Unit

	Tensimeter Air Raksa Tas Untuk Isi Kia Set	1 Unit 1 Pcs
--	---	-----------------

1.	USG + Printer + Trolly	3 Unit
----	------------------------	--------

1.	Incubator	4 Unit
----	-----------	--------

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara

Analisis Penulis atas kontrak pengadaan barang/jasa antara CV Tunas Unggul dan Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara:

Pasal 19 ayat (5) Keppres 80 tahun 2003 jelas sekali adalah Larangan. Dalam hal ini pihak yang menerima pengalihan tidak berhak untuk menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa. Untuk itu kontrak yang ditandatangani tidak boleh melanggar larangan tersebut. Jika tetap dilakukan kontrak yang ditandatangani akan berpotensi tidak memenuhi asas hukum berkontrak. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 ayat jo.1337 menentukan bahwa para pihak tidak bebas untuk membuat perjanjian yang menyangkut causa yang dilarang oleh undang-undang. Causa atau sebab itu halal apabila tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Akibat hukum perjanjian yang berisi sebab yang tidak halal adalah perjanjian itu batal demi hukum. Status batal demi hukum mengakibatkan perjanjian dianggap tidak pernah ada.

Atas status ini semua pihak tidak berhak mendapatkan keuntungan atas perikatan yang dianggap tidak ada.

Berdasarkan penelaahan yang dilakukan peneliti, Pengalihan Pelaksana Pekerjaan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilakukan oleh perusahaan penyedia dalam Pengadaan Alat-alat Kesehatan Tahun Anggaran 2007 di Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara:

- 1) Pelaksanaan bertentangan dengan ketentuan pasal 32 (4) Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
- 2) Merupakan tindakan *postbidding* (tindakan mengubah, menambah, mengganti dan/atau mengurangi Dokumen Pengadaan dan/atau Dokumen Penawaran). Sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (5) Keppres 80 tahun 2003
- 3) Terjadinya Cidera janji sebagaimana larangan pengalihan yang ditentukan dalam kontrak

Sesuai dengan pasal 32 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak. Ketentuan dalam pasal 35, ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah mengatur bilamana para pihak cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam kontrak dapat dilakukan pemutusan kontrak.

Selanjutnya pada ketentuan ayat (3) mengatur pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kesalahan penyedia barang/jasa dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam kontrak berupa:

- 1) Jaminan pelaksanaan menjadi milik Negara
- 2) Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa
- 3) Membayar denda dan ganti rugi kepada Negara
- 4) Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebagaimana telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan pihak perusahaan penyedia bertentangan dengan ketentuan pasal 32 (4) Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, Merupakan tindakan postbidding (tindakan mengubah, menambah, mengganti dan/atau mengurangi Dokumen Pengadaan dan/atau Dokumen Penawaran). Sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (5) Keppres 80 tahun 2003, serta Terjadinya Cidera janji sebagaimana larangan pengalihan yang ditentukan dalam kontrak sehingga seharusnya dapat dikenai sanksi Sebagaimana di atur dalam pasal 32 ayat (5) Keputusan Presiden

Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yang telah di uraikan di atas.

3.3. Motif Dibalik Dilakukannya Pengalihan Pelaksana Pekerjaan Oleh Perusahaan Penyedia Yang Telah Ditetapkan Sebagai Pemenang Tender Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Kepada Pihak Lain

3.3.1. Hak dan Tanggungjawab para pihak dalam pelaksanaan kontrak: ⁴³

Tabel 3.4

HAK DAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNA BARANG / JASA	HAK DAN TANGGUNGJAWAB PENYEDIA BARANG/ JASA
Setelah penandatanganan kontrak, melakukan pemeriksaan lapangan bersama penyedia barang / jasa dan membuat berita acara (BA) keadaan lapangan / serah terima lapangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setelah penandatanganan kontrak, melakukan pemeriksaan lapangan bersama pengguna barang / jasa. 2. Dapat menerima uang muka kerja. 3. Dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh pekerjaan kepada pihak lain. 4. Dilarang mengalihkan tanggungjawab sebagian pekerjaan kepada pihak lain, kecuali kepada penyedia barang/jasa spesialis.

⁴³ Pasal 32 Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

3.3.2. Pembayaran Uang Muka dan Prestasi Pekerjaan :

- 1) Uang Muka dapat diberikan kepada penyedia barang / jasa: 1. Usaha Kecil maksimal 30% dari nilai Kontrak, Usaha selain Usaha Kecil maksimal 20% dari nilai Kontrak
- 2) Pembayaran prestasi pekerjaan: Sistem sertifikat bulanan atau system termin dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak.
- 3) Perubahan Kontrak : Dilakukan sesuai kesepakatan para pihak apabila terjadi Perubahan Lingkup Pekerjaan, Metode Kerja, dan Waktu Pelaksanaan.

3.3.3. Penghentian dan Pemutusan Kontrak sebagai bentuk penindakan:⁴⁴

- 1) Penghentian Kontrak Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan para pihak untuk melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam kontrak. Antara lain :
 1. Perang
 2. Pemberontakan
 3. Perang Saudara
 4. Kekacauan dan Huru-hara
 5. Bencana Alam,
 6. Keadaan yang ditetapkan dalam kontrak.

⁴⁴ Pasal 35 Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- 2) Pemutusan Kontrak
 1. Para pihak cidera janji
 2. Tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur didalam kontrak.
- 3) Kontrak dapat diputus secara sepihak oleh Pengguna Barang/ Jasa apabila: Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia barang / jasa sudah melampaui besarnya jaminan pelaksanaan.
- 4) Kontrak Batal Demi Hukum apabila Isi kontrak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Kontrak dibatalkan apabila: Para pihak terbukti melakukan KKN, kecurangan, dan pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan kontrak

3.3.4. Jenis Kontrak

- 1) Kontrak pengadaan barang/jasa dibedakan atas:
 - a. berdasarkan bentuk imbalan:
 1. lump sum;
 2. harga satuan;
 3. gabungan lump sum dan harga satuan;
 4. terima jadi (turn key);
 5. persentase.
 - b. berdasarkan jangka waktu pelaksanaan:

1. tahun tunggal;
 2. tahun jamak.
- c. berdasarkan jumlah pengguna barang/jasa:
1. kontrak pengadaan tunggal;
 1. kontrak pengadaan bersama.
- b. Kontrak lump sum adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa.
- c. Kontrak harga satuan adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.
- d. Kontrak gabungan lump sum dan harga satuan adalah kontrak yang merupakan gabungan lump sum dan harga satuan dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan.
- e. Kontrak terima jadi adalah kontrak pengadaan barang/jasa pemborongan atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas

waktu tertentu dengan jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh bangunan/konstruksi, peralatan dan jaringan utama maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan.

- f. Kontrak persentase adalah kontrak pelaksanaan jasa konsultasi di bidang konstruksi atau pekerjaan pemborongan tertentu, dimana konsultan yang bersangkutan menerima imbalan jasa berdasarkan persentase tertentu dari nilai pekerjaan fisik konstruksi/pemborongan tersebut.
- g. Kontrak tahun tunggal adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa 1 (satu) tahun anggaran.
- h. Kontrak tahun jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang dilakukan atas persetujuan oleh Menteri Keuangan untuk pengadaan yang dibiayai APBN, Gubernur untuk pengadaan yang dibiayai APBD Propinsi, Bupati/Walikota untuk pengadaan yang dibiayai APBD Kabupaten/Kota.
- i. Kontrak pengadaan tunggal adalah kontrak antara satu unit kerja atau satu proyek dengan penyedia barang/jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu.
- j. Kontrak pengadaan bersama adalah kontrak antara beberapa unit kerja atau beberapa proyek dengan penyedia barang/jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu sesuai

dengan kegiatan bersama yang jelas dari masing-masing unit kerja dan pendanaan bersama yang dituangkan dalam kesepakatan bersama.

3.3.5. Serah Terima Pekerjaan

- 1) Pekerjaan selesai 100%
- 2) Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan.
- 3) Pengguna barang / jasa menerima penyerahan pekerjaan.
- 4) Penyedia barang / jasa wajib melakukan pemeliharaan, selama masa yang ditetapkan dalam kontrak, dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan.
- 5) Masa pemeliharaan minimal untuk :
 1. Pekerjaan permanent 6 bulan
 2. Pekerjaan semi permanent untuk 3 bulan dan masa pemeliharaan dapat melampaui tahun anggaran.
- 6) Setelah masa pemeliharaan berakhir, pengguna barang/jasa mengembalikan jaminan pemeliharaan kepada penyedia barang / jasa.

Dari pengamatan penulis, ketentuan di atas dapat di jelaskan, yaitu penyedia barang jasa memberikan jaminan pemeliharaan kepada pihak pengguna barang setelah pelaksanaan pekerjaan dinyatakan selesai 100% untuk pekerjaan konstruksi dan pengadaan jasa lainnya yang

membutuhkan masa pemeliharaan. Jaminan pemeliharaan dikembalikan setelah 14 hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai oleh pengguna barang kepada penyedia.

3.3.6. Sanksi

Tabel 3.5

Kondisi	Jenis Sanksi
Keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian penyedia barang / jasa.	Denda keterlambatan sekurang-kurangnya 1% per hari dari nilai kontrak
Keterlambatan penyelesaian pekerjaan / pembayaran akibat dari kelalaian pengguna barang / jasa.	Pengguna barang / jasa membayar kerugian yang ditanggung penyedia barang / jasa akibat keterlambatan dimaksud, besarnya ditetapkan dalam kontrak sesuai ketentuan.
Konsultan perencana yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian pengguna barang / jasa.	Sanksi berupa keharusan menyusun kembali perencanaan dan / atau tuntutan ganti rugi.

Sumber: Ketentuan Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 3003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (diolah penulis)

3.3.7. Penyelesaian Perselisihan⁴⁵

1) Kedua belah pihak menyelesaikan perselisihan dengan cara:

1. Musyawarah,

Metode penyelesaian sengketa melalui perundingan dan persetujuan yang mengikat kedua belah pihak diluar arbitrase maupun pengadilan.

2. Mediasi,

Metode penyelesaian sengketa yang diselesaikan oleh suatu panitia pendamai yang berfungsi sebagai wasit dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak yang terdiri dari anggota mewakili pihak pertama dan pihak kedua dan ketua yang disetujui oleh kedua belah pihak. Keputusan panitia pendamai mengikat kedua belah pihak dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan ditanggung secara bersama.

3. Arbitrase

Cara penyelesaian suatu sengketa diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

⁴⁵ Pasal 38 Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

4. atau melalui Pengadilan.

Metode penyelesaian sengketa yang timbul dari hubungan hukum mereka yang diputuskan oleh pengadilan. Keputusan pengadilan mengikat kedua belah pihak.

2) Keputusan hasil penyelesaian perselisihan adalah mengikat dan segala biaya yang timbul dipikul oleh para pihak.

3.3.8. Motif Dilakukannya Pengalihan Pelaksana Pekerjaan

Menurut *Samsul Ramli*,⁴⁶ Praktik pengalihan pelaksana pekerjaan kepada pihak lain, setelah perusahaan penyedia ditetapkan menjadi pemenang. Banyak ditemui penyedia yang ditetapkan pemenang kemudian melimpahkan penandatanganan kontrak dan pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain. Bahkan kemudian penguasaan ini seolah-olah diperkuat dengan Akte Notaris.⁴⁷

Selanjutnya menurut *Samsul Ramli* Kesepakatan pengalihan pekerjaan kepada pihak lain dilarang dilakukan diluar kesepakatan yang tertuang dalam dokumen pengadaan dan dokumen penawaran. Inilah yang disebut postbidding. Postbidding ada dua jenis yaitu postbidding dokumen pengadaan dan postbidding dokumen penawaran. Pengalihan pelaksana pekerjaan berpotensi melanggar larangan postbidding dokumen penawaran. Jika penyedia pelaksana

⁴⁶ Samsul Ramli, (artikel) *Siapa Penandatanganan Kontrak Yang Sah, Pengadaan Barang/Jasa*,

⁴⁷ Ibid,

pekerjaan ternyata tidak menggunakan kompetensi dan spesifikasi teknis yang ditawarkan ini adalah postbidding.⁴⁸

Samsul Ramli juga menegaskan sisi lain yang berpotensi dilanggar atas praktik pengalihan pelaksana pekerjaan ini adalah ketentuan pengalihan harus memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam dokumen pengadaan dan mengacu pada ketentuan Keputusan Presiden 80/2003. Pasal 32 ayat (4) jelas menyebutkan bahwa : Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis. (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak.⁴⁹

Adapun hasil wawancara dengan responden terkait motif dilakukannya Pengalihan Pelaksana Pekerjaan:

1. Bapak Tarmoedji Mokodompi/Direktur CV Amaris, Berkedudukan di Minahasa Utara.⁵⁰

Berpendapat bahwa memang pengalihan pelaksana pekerjaan

⁴⁸ Ibid,

⁴⁹ Ibid,

⁵⁰ Tarmoedji Mokodompi, selaku responden, wawancara pada tanggal 18 Februari, 2018. Berlokasi di Perumahan Maumbi Indah Kecamatan Kalawat Kab. Minahasa Utara

sudah bukan hal yang lumrah lagi dalam kegiatan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Memang banyak praktik pengalihan pelaksana pekerjaan seperti itu, menurutnya tentu ada banyak motif yang mendorong sehingga menyebabkan sering terjadinya akan praktik pengalihan tersebut. Salah satunya adalah Dimana sering kali memang pihak penyedia kekurangan dana sehingga proyek tersebut di alihkan ke pihak yang memiliki dana yang cukup dan mau melaksanakan proyek tersebut dengan persyaratan pihak yang menerima pengalihan harus memberikan sejumlah uang kepada si pemberi pengalihan sebagai bentuk pembelian pekerjaan.

2. Ibu Marina Lengkey/Direkris CV Anamaya, berkedudukan di Minahasa Utara.⁵¹

Berpendapat bahwa praktik pengalihan pelaksana pekerjaan memang sering ditemui dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. responden sendiri mengakui pernah melakukan pengalihan pelaksana pekerjaan. sedangkan terkait adanya larangan tersebut dia tidak mengetahui akan adanya ketentuan seperti itu. Bentuk pengalihan yang pernah dilakukannya pun tidak menyertakan bentuk perjanjian antara pemberi pengalihan dan penerima pengalihan, melainkan hanya

⁵¹ Marina Lengkey, selaku responden, wawancara pada tanggal 24 Februari, 2018. Berlokasi di Airmadidi Kab. Minahasa Utara

berdasarkan kepercayaan saja, dengan kesepakatan antara mereka akan pemberian keuntungan dari hasil pelaksanaan pekerjaan. alasannya melakukan pengalihan adalah dimana pada waktu itu memang kekurangan dana untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sehingga terpaksa dialihkan kepada pihak yang mempunyai dana yang cukup untuk pelaksanaan pekerjaan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan:

1. terkait praktik pengalihan pelaksana pekerjaan seperti itu Seakan sudah menjadi suatu hal yang tidak asing lagi, dan kerap terjadi dalam kalangan penyedia. Artinya faktor kebiasaan mempengaruhi tindakan pengalihan pelaksana pekerjaan seperti itu.
2. Praktik pengalihan pelaksana pekerjaan yang terjadi di akibatkan karena Kurangnya pengetahuan akan regulasi larangan pengalihan pelaksana pekerjaan oleh sebagian perusahaan penyedia yang ada di Kabupaten Minahasa Utara, sehingga pelaksanaanya tidak sesuai aturan.
3. pihak penyedia kekurangan dana sehingga proyek tersebut di alihkan ke pihak yang memiliki dana yang cukup.

4. Dari sisi kelembagaan, tidak adanya sanksi tegas dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara, dalam hal ini adalah masing-masing Instansi Penyelenggara (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sehingga Praktik Pengalihan oleh Perusahaan Penyedia kerap berlangsung.

Jika dikaji dari Teori Sosiologi Hukum sebagaimana penulis uraikan di atas, Pengaruh peraturan perundang-undangan tentang larangan akan pengalihan pelaksana pekerjaan seakan tidak berpengaruh dalam praktik pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan yang diakibatkan dari beberapa faktor yang telah diuraikan di atas, ada yang mensiasatinya dengan melakukan pinjam perusahaan atas dasar kepercayaan saja, ada juga yang melakukan hal tersebut dalam bentuk perjanjian baik secara Notaril maupun dibawah tangan.

Menurut Lawrence Friedman dalam Soetandyo Wignjosoebroto :⁵² bahwa untuk kepentingan analisis teoretik, demi kedayagunaannya yang praktikal,

“Adalah suatu kekeliruan apabila upaya mengefektifkan bekerjanya hukum, atau yang diistilahi “menegakkan hukum”, orang hanya berkonsentrasi pada kerja memperbaiki atau mengamandemen hukum perundang-undangannya saja tanpa membenahi struktur organisasi yang ada.”

⁵² *Op.Cit*, Soetandyo Wignjosoebroto

Dari pendapat Lawrence Friedmen jika dikaitkan dengan fenomena yang terjadi sebagaimana telah penulis uraikan, pembenahan struktur organisasi sangat diperlukan, artinya penegakan hukum perlu dilakukan agar tindakan-tindakan melawan hukum, dalam hal ini pengalihan pelaksana pekerjaan oleh perusahaan penyedia dapat dihindari. Penegakan hukum tentu perlu adanya keseriusan dan ketegasan dari pihak penyelenggara pemerintahan. Namun yang terjadi adalah lemahnya penindakan, sehingga pelanggaran kerap terjadi. Maka yang perlu dilakukan tidak hanya fokus terhadap pihak yang melakukan, juga perlu adanya pembenahan pada sektor penegakan, tentunya dalam hal ini juga adalah pihak penyelenggara pemerintahan, pembenahan bisa dituangkan baik dalam bentuk Peraturan Daerah, maupun Peraturan Nasional, tentunya dengan kajian yang rasional terlebih dahulu dengan mempertimbangkan sisi sosiologi hukum untuk supaya berpengaruhnya ketentuan hukum dalam praktik dengan sebaik-baiknya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah penulis melakukan penelitian sebagaimana telah diuraikan dalam Bab pembahasan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan mengenai penelitian yang diteliti.

4.1 Kesimpulan

1. CV Tunas Unggul melakukan penyimpangan pengalihan pelaksana pekerjaan kepada pihak lain. Pengalihan Pelaksana Pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan penyedia dalam Pengadaan Alat-alat Kesehatan Tahun Anggaran 2007 di Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara, disimpulkan:
 - 1) Pelaksanaan bertentangan dengan ketentuan pasal 32 (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
 - 2) Merupakan tindakan postbidding (tindakan mengubah, menambah, mengganti dan/atau mengurangi Dokumen Pengadaan dan/atau Dokumen Penawaran). Sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (5) Keppres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - 3) Terjadinya Cidera janji sebagaimana larangan pengalihan yang ditentukan dalam kontrak pengadaan barang/jasa Pemerintah

2. Motif yang menyebabkan sering terjadinya praktik pengalihan pelaksana pekerjaan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah diantaranya pihak penyedia kekurangan dana sehingga proyek tersebut di alihkan ke pihak yang memiliki dana yang cukup dan mau melaksanakan proyek tersebut dengan persyaratan pihak yang menerima pengalihan harus memberikan sejumlah uang kepada si pemberi pengalihan sebagai bentuk pengoperan pekerjaan. bentuk pengalihan yang dilakukan adalah dengan melakukan pinjam perusahaan atas dasar kepercayaan saja, ada juga yang melakukan hal tersebut dalam bentuk perjanjian baik secara Notaril maupun dibawah tangan.

4.2. Saran

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara perlu meningkatkan pengawasan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah baik dibidang kesehatan maupun disektor-sektor lainnya. Pengawasan tentunya bisa langsung dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan ketelitian mengamati dan memahami regulasi yang ada, serta memantau langsung pelaksanaannya.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara perlu melakukan sosialisasi yang tepat sasaran terkait regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta meningkatkan strategi pengawasan untuk mencegah terjadinya pelaksanaan yang langgar aturan. Sosialisasi selain melibatkan penyelenggara Pemerintahan yang berhubungan dengan Pengadaan

Barang/Jasa, juga perlu melibatkan pihak perusahaan penyedia barang/jasa yang ada di Kabupaten Minahasa Utara sebagai peserta, agar supaya dalam melaksanakan kegiatan tersebut sudah benar-benar mempunyai dasar pengetahuan yang baik akan pelaksanaan pengadaan Barang/jasa pemerintah, sehingga pelaksanaanya dapat berjalan sesuai aturan.



DAFTAR PUSTAKA**BUKU, MAKALAH, KARYA ILMIAH**

Akmal Boedianto. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Laksbang Presindo: Yogyakarta. 2010.

A.M.W Pranarka, *Suatu konstruksi filsafat hukum dengan latar belakang evolusi pengetahuan dewasa ini*, (Bandung : Majalah Pro Justitia Universitas Katolik Parahyangan, No.7 Tahun 1979),

Hans Kelsen, *General theory Of Law and State*, New York: Russell & Russel, 1961

H.A.Rosid. *Akuntabilitas dan Demokrasi Pemerintahan Daerah*. Maret 2017

Isa Wahyudi, Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility : Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*, Setara press dan Inspire, Malang, 2011

Jimly Asshiddiqie, Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta, Konstitusi Press, 2006.

Muhamad Sadi Is, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, PT Kharisma Putra Utama, 2016.

Peter Blau, dan Marshal M. W. Meyer, **Birokrasi Dalam Masyarakat Modern**, Edisi kedua, UI Press, Jakarta, 1987

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009

Purwosutjipto, H.M.N, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia I*, Djambatan, Jakarta, 1999.

Rudi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Samsul Ramli, *(artikel) Siapa Penandatanganan Kontrak Yang Sah, Pengadaan Barang/Jasa*

Syamsudin, *Operasionalitas Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007

Sentosa sembing, *Hukum Dagang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta , 2006

Soetandyo Wignjosoebroto, *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia: Komisi Yudisial Republik Indonesia*, Jakarta, 2012

Titik Triwulan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet I, Jakarta: Pustaka Raya, 2006.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 54 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

INTERNET

<https://studihukum.wordpress.com/category/28-sosiologi-hukum/> diakses tanggal 14 Februari 2018, pukul 13.30

<http://babylucuna.blogspot.co.id/2011/03/observasi-wawancara-kuisisioner-teknik.html> di akses di akses tanggal 12 januari 2018, pukul 16.20 WIB

http://www.academia.edu/15274631/makalah_pengadaan_barang_dan_jasa. di akses tanggal 14 april 2017, pukul 17.00 WIB

<https://yakubadikrisanto.wordpress.com/2008/06/10/pelaksanaan-keppres-no-80-tahun-2003-tentang-pedoman-pelaksanaan-pengadaan-barangjasa-pemerintah-dan-indikasi-persekongkolan-tender-di-kota-salatiga/> . di akses di akses tanggal 12 januari 2018, pukul 13.26 WIB

<http://chedemity.blogspot.co.id/2012/03/pengertian-bentuk-dan-jenis-pemberian.html>. di akses tanggal 12 Januari 2018, pukul 09.00 WIB.

<http://www.hukumacaraperdata.com/surat-kuasa/prinsip-hukum-pemberian-kuasa/>. di akses tanggal 12 Januari 2018, pukul 14.00 WIB.

